



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Hendrawan Alias Wawan Bin Harijadi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Burengan Asri Blok B No 2 Rt 03 Rw 11
Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joko Hendrawan Alias Wawan Bin Harijadi ditahan dalam tahanan kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Agus Manfaluthi, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO HENDRAWAN alias WAWAN bin HARIJADI** terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut Serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JOKO HENDRAWAN alias WAWAN bin HARIJADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota, dengan perintah Terdakwa ditahan dalam Lapas Kediri.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 3 Januari 2019
 - 2) 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 21 Januari 2019
 - 3) 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 09 April 2019
 - 4) 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 10 April 2019
 - 5) 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 25 Mei 2019
 - 6) 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 27 Mei 2019
 - 7) 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 15 Juli 2019
 - 8) 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 25 Oktober 2019
 - 9) 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 02 Juni 2020 bukti pembayaran ganti rugi peningkatan mutu Perum Kwadungan Permai Blok F-15 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari IGNATIUS EKO PURWANTO (YURA ABADI PERKASA).
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Rumah PT.YURA ABADI PERKASA atas nama pembeli BAGUS BUDI WICAKSONO

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)1 (satu) lembar copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT.Bank Tabungan Negara (persero) TBK Kantor cabang Kediri dengan BAGUS BUDI WICAKSONO Nomor : 0004620191021000005 tanggal 30 Oktober 2019
- 12)1 (satu) lembar copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari PT.Bank Tabungan Negara (persero) TBK Kantor cabang Kediri tertanggal 28 Oktober 2019
- 13)1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya Kwadungan Permai F-15 dan Desain gambar bangunan
- 14)1 (satu) bendel copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.06 tanggal 14 Juni 2012
- 15)1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan JOKO HENDRAWAN als J.HENDRAWAN als WAWAN Nomor : 0343/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- 16)1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan YUFANDA HADI PUTRA als YUFANDA HADI als YUFANDA Nomor : 0344/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- 17)1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan FADELA PARATIASINDI RAHMANTA als FADELA P als CINDY Nomor : 0345/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- 18)Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan YUFANDA
- 19)Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan WAWAN
- 20)Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan CINDY
- 21)2 (dua) lembar Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT YURA ABADI PERKASA ,periode laporan bulan Juni 2019
- 22)1 (satu) lembar Kwitansi Perum Kwadungan Permai bukti pembayaran dana kebersihan debu urugan atas nama ALI tertanggal 6 September 2019 ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA
- 23)1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima IMB Perum Kwadungan Permai STTR No.0003/YR-AP/23/II/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA
- 24)2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembelian Perumahan Kwadungan Permai Blok E-01 tertanggal 29 September 2016 yang ditanda

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh J.HENDRAWAN selaku head officer PT YURA ABADI PERKASA.

25)1 (satu) lembar Purchase Order PT YURA ABADI PERKASA No.PO : 00150/YR-AP/XI/2016 tertanggal 4 Desember 2016 yang ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA

26)1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat, IMB dan AJB Pembelian Tunai No.0271/SR.STF/YAP/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandab tangani FADELA PARATIASINDI selaku staf PT YURA ABADI PERKASA

27)1 (satu) lembar Surat Permohonan LPA (laporan pemeriksaan akhir) NO.SPER :00601/YR-AP/IX/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditanda tangani YUFANDA HADI PUTRA selaku staf PT YURA ABADI PERKASA

28)1 (satu) bendel Dokumen Struktur Organisasi PT YURA ABADI PERKASA dan daftar tugas tanggung jawab pekerjaan jabatan karyawan PT YURA ABADI PERKASA

29)Akta jual beli No.918/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT MIANDO PASUNA PARAPAT, SH

30)2 (dua) lembar Bukti pembayaran PPN sebesar 10 % dari harga jual perumahan Kwadungan Permai Blok F-15 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah setor Rp.18.100.000,- (delapan belas juta serratus ribu rupiah) atas nama penyeter PT YURA ABADI PERKASA , tanggal pembayaran 16 Desember 2019

31)1 (satu) lembar Bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan perumahan Kwadungan Permai Blok F-15 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah setor Rp.4.525.000,- (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama penyeter PT YURA ABADI PERKASA , tanggal pembayaran 08 Nopember 2019

32)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak BPHTB atas nama BAGUS BUDI WICAKSONO tahun pajak 2019 sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan Bapenda Kabupaten Kediri tertanggal 30 Oktober 2019

33)1 (satu) lembar Kwitansi Perum Kwadungan Permai bukti pembayaran penambahan mutu bangunan Kwadungan Permai D.57

Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.174.000,- (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari PT YURA ABADI PERKASA kepada MUNIR tertanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Mutasi Kas Harian PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 20 Desember 2020 yang berisikan laporan pengeluaran uang untuk pembayaran penambahan mutu bangunan Kwadungan Permai D.57 atas nama MUNIR sebesar Rp.6.174.000,- (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

34)1 (satu) bendel surat pernyataan yang ditanda tangani NANIK SUGIARTI dan J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA yang isinya NANIK SUGIARTI menyetujui design bangunan rumah dan RAB (rencana anggaran biaya) blok F-28 dan F-31 sesuai tawaran PT YURA ABADI PERKASA selaku developer perumahan kwadungan permai dan Rencana anggaran biaya penambahan perumahan kwadungan permai blok F-28 dan F-31 tahun 2018 yang ditanda tangani NANIK SUGIARTI dan J.HENDRAWAN berikut desain gambar bangunannya.

35)1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Perumahan Kwadungan Permai berisikan bukti pembayaran termin free design Blok D-17 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.33.364.660,- ditanda tangan J.HENDRAWAN selaku manager tertanggal 04 Oktober 2018 , permohonan pembayaran termin ke lima atas nama pelaksana RUSTANDI selau pelsana/subkon tertanggal 10 Desember 2018,

36)1 (satu) lembar Catatan perincian harga Perumahan Kwadungan Permai Blok D-17 yang dibuat oleh saudara IGNATIUS EKO PURWANTO

37)1 (satu) bendel copy kwitansi bukti pembayaran , bukti setor tunai kepada RUSTANDI sebesar Rp.33.364.660,- melalui Bank Mandiri dan Mutasi kas harian tanggal 4 Oktober 2018,

38)1 (satu) bendel Rencana anggaran biaya Perumahan Kwadungan Permai Blok D-17 berikut gambar design bangunan

39)1 (satu) bendel Rencana anggaran biaya penambahan Perum Burengan Blok A9 yang ditanda tangani RIVO, konsumen an DEON dan saudara JOKO HENDRAWAN als WAWAN tertanggal 8 Nopember 2019

40)2 (dua) lembar Kwitansi PT YURA ABADI PERKASA bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan pembayaran Perum

Halaman 5 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burengan Blok A9 masing masing RP.30.000.000,- tanggal 22 Oktober 2019 dan Rp.3.800.000,- tanggal 8 Nopember 2019

41)2 (dua) lembar Mutasi Kas Harian tanggal 22 Oktober 2019 dan tanggal 8 Nopember 2029

42)1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani JOKO HENDRAWAN tanggal 12 Nopember 2019 berisikan JOKO HENDRAWAN melaporkan RAB bangunan di Burengan Asri Blok A9 tidak sama dengan RAB bangunan yang ada sama user dikarenakan harga dan speknya tidak sama sehingga merugikan kantor RAB I Rp.19.834.550, - seharusnya RAB nya Rp.31.801.000,- JOKO HENDRAWAN mohon maaf atas kekeliruannya.

43)1 (satu) lembar Struktur organisasi PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 01 Maret 2018

44)7 (tujuh) lembar Surat tugas tanggung jawab jabatan karyawan PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 01 Maret 2018

Dikembalikan kepada PT. YURA ABADI PERKASA melalui Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO.

45)1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO

46)1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO

47)1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) , (ke-3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO

48)1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019 bukti pelunasan pembayaran/pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 Lt 88 m22 sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Kab.Nganjuk

49)1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019 bukti pembayaran biaya peningkatan mutu Blok F-15

Halaman 6 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15

50)1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019 bukti pembayaran ke II peningkatan mutu bangunan rumah Blok F-15 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15

51)1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019 bukti pembayaran pelunasan biaya peningkatan mutu bangunan Blok F-15 luas tanah 88 m² sebesar Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk

52)1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Oktober 2019 bukti pembayaran biaya BPHTP sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) , biaya AJB sebesar Rp.2.000.000,- dan biaya SHM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk.

53)1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan senilai Rp.34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) perumahan Kwadungan Permai blok F-15

54)1 (satu) bendel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan senilai Rp.32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Desain gambar bangunan perumahan Kwadungan Permai blok F-15

Dikembalikan kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO.

55)5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran kepada MUNIR masing masing tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 7 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO HENDRAWAN alias WAWAN bin HARIJADI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara (pidana percobaan) atau dijatuhi pidana seringannya berdasarkan asas manfaat serta keadilan dan kemanusiaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa **JOKO HENDRAWAN alias WAWAN bin HARIJADI** selaku Manager Operasional pada PT.YURA ABADI PERKASA, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu Tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA yang beralamat di Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah **"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. YURA ABADI PERKASA dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak bulan Februari 2016 sampai dengan November 2019, dengan tugas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas transaksi yang berkaitan dengan neraca keuangan dan laba rugi.
 - b. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan neraca keuangan dan laba rugi.
 - c. Melakukan pengawasan operasional kantor dan melaporkan jika ada penyimpangan ke direktur.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan baik rumah subsidi atau rumah komersil.
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan.
 - f. Melakukan negoisasi harga perumahan, membuat progam promo dan menawarkan peningkatan mutu kepada konsumen dengan persetujuan direktur.
 - g. Melakukan pemeriksaan terhadap rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat di perumahan.
 - h. Melakukan pemeriksaan mutasi kas harian yang dibuat oleh kasir.
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai situasi dan kondisi yang ada.
- Bahwa sebagai Manager Operasional pada PT. YURA ABADI PERKASA, Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh fasilitas lain seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengembang (developer), pemborong perumahan pemukiman (perumahan) dan gedung, jembatan, jalan , bandara, dermaga, di mana PT. YURA ABADI PERKASA mulai menjalankan usahanya mulai tahun 2015, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 14 Juni 2012;
 - Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA dipimpin oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO anak dari SOEPARNO selaku direktur, yang membawahi manager operasional yakni Terdakwa dan staf *Accounting* bernama NANANG SETYA ADI, selanjutnya manager operasional dan staf *accounting* membawahi staf tehnik bernama RIVO KURNIAWAN dan DENI, marketing yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA alias YUFAN bin ISOHADI (Penuntutan dalam Berkas Terpisah), kasir yakni Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY (Penuntutan dalam

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), Staf pajak bernama FEBRI PUTRA ARDANA, Staf bagian listrik bernama DEVID, dan *Office Boy* bernama PUTRA;

- Bahwa PT. YURA ABADI PERKASA menjual rumah di perumahan Kwadungan Permai berupa rumah subsidi dan rumah non subsidi (rumah komersil), yang dimaksud rumah subsidi adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 dan luas tanah keseluruhan adalah 60 m2, untuk pembelian rumah subsidi konsumen akan mendapatkan uang muka dari pemerintah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara pemerintah mentransfer uang subsidi bantuan uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening tabungan konsumen dan Pemerintah akan memberikan subsidi bunga kredit rumah pertahunnya sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan lunas, sedangkan Rumah non subsidi (rumah komersil) adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 ke atas dan luas tanah di atas 60 m2, di mana konsumen tidak mendapat subsidi uang muka maupun bunga kredit rumah dari Pemerintah;
- Bahwa mekanisme pembelian rumah pada PT. YURA ABADI PERKASA adalah: Konsumen setelah sepakat harga dengan PT. YURA ABADI PERKASA dapat melakukan pembayaran uang muka sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran uang muka di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran uang muka menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran uang diantaranya yang berhubungan dengan bank, konsumen, subkontraktor dan toko bangunan, untuk uang pemasukan setiap menjelang tutup kantor diserahkan pada karyawan yang bertugas menyimpan uang perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditandatangani staf tehnik dan staf pajak, lalu meminta tanda tangan persetujuan staf keuangan dan meminta tanda tangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulanan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada direktur PT. YURA ABADI PERKASA;

Halaman 10 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap konsumen dapat mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah yang dibelinya dari PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara konsumen mengajukan secara lesan kepada staf di kantor pemasaran, sebelum disepakati harga peningkatan mutu bangunan dengan konsumen, staf teknik membuat perhitungan perincian biaya peningkatan mutu bangunan berikut gambar desain bangunan, lalu staf tehnik menyampaikan besarnya biaya peningkatan mutu bangunan yang harus dibayar konsumen kepada Terdakwa dalam bentuk surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada konsumen dengan memperlihatkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, konsumen bisa langsung menyetujui atau meminta perubahan spesifikasi material bangunan berikut harganya, setelah Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan konsumen, staf tehnik membuat RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sesuai yang disepakati dengan konsumen, staf tehnik lalu bertanda tangan dalam rencana anggaran biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah tersebut, konsumen dan Terdakwa bertanda tangan dalam RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sebagai bukti kesepakatan, setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Direktur dengan menunjukan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada direktur, setelah ada persetujuan dari Direktur, Terdakwa menyerahkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada staf tehnik untuk diarsipkan setelah mengcopynya, lalu sub kontraktor yang ditunjuk PT. YURA ABADI PERKASA, mengerjakan pembangunan peningkatan mutu bangunan rumah dan untuk belanja material bangunan menjadi tanggung jawab sub kontraktor, sub kontraktor akan menerima biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan (biaya belanja material bangunan dan ongkos jasa pengerjaan) dari kasir sebanyak empat tahap dan penyerahan biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan dari kasir kepada sub kontraktor dibuat tanda terima kwitansi resmi. Konsumen yang setuju dengan biaya peningkatan mutu bangunan dapat melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran biaya peningkatan

Halaman 11 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu bangunan di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kwitansi tersebut terdiri tiga rangkap, warna putih untuk konsumen, warna biru dilampirkan dalam laporan mutasi kas harian sedangkan warna kuning untuk arsip, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran, sebelum tutup kantor kasir menyerahkan uang sesuai laporan kas harian kepada karyawan yang bertugas menyimpan uang pemasukan perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditandatangani staf teknik dan staf pajak, lalu meminta tandatangan persetujuan staf keuangan dan meminta tandatangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada Direktur;

- Bahwa awalnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO ingin membeli rumah non subsidi dari PT. YURA ABADI PERKASA yang lokasinya berada di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dilayani oleh Marketing PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bahwa harga 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m² di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang akan dibeli oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), atas penawaran dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO merasa tertarik untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut;
- Bahwa akhirnya pada bulan Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO mengajukan pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m² di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri kepada PT.

Halaman 12 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURA ABADI PERKASA dengan harga yang disepakati antara PT. YURA ABADI PERKASA atas persetujuan dari Direktur dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO selaku konsumen dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) secara kredit melalui Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kediri dengan hasil perhitungan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO yakni uang muka pembelian rumah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembiayaan kredit dari BTN Cabang Kediri sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka kepada PT. YURA ABADI PERKASA bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara mengangsur sebanyak empat kali antara lain:

1. Pada tanggal 3 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019;
2. Pada tanggal 21 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-2 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima adalah Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019;
3. Pada tanggal 09 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019;
4. Pada tanggal 10 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-4 (pelunasan uang muka) sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku Marketing, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019, selanjutnya uang

Halaman 13 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir.

Dengan total pembayaran uang muka pembelian rumah yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran uang muka pembelian rumah dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir telah dilaporkan pada mutasi kas harian pada tanggal tersebut dan telah disetorkan ke dalam pendapatan perusahaan PT. YURA ABADI PERKASA, namun untuk pembayaran uang muka dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi PARATIASINDI RAHMANNTA atas sepengetahuan dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pembayaran dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA untuk menyimpan uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas sepengetahuan dari Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY tidak melaporkan penerimaan kedua angsuran uang muka tersebut ke dalam mutasi kas harian PT. YURA ABADI PERKASA masing-masing tertanggal 9 April 2019 dan 10 April 2019, dan tidak menyetorkan ke dalam pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA. Bahwa uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada PT. YURA ABADI PERKASA adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA yang

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan juga oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, setelah tutup kantor lalu Terdakwa memanggil dan mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO di ruangan rapat kantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain bahwa ada kelebihan dari pembayaran uang muka pembelian rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mengatakan "*iki penak e piye, didom roto pora* (ini enaknya bagaimana dibagi rata apa tidak)", lalu Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA setuju jika uang kelebihan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi uang tersebut antara lain Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa adanya kelebihan dan pembagian uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA maupun Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebagai Konsumen;

- Bahwa sebelum PT. YURA ABADI PERKASA mulai membangun 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO tersebut, pada bulan Januari 2019 Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO mengajukan peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA berupa menambah luas bangunan dari luas 36 m2 menjadi 42 m2, membuat atap rumah dengan dek beton dan penguatan struktur bangunan rumah, dengan cara Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama mertua dan istrinya datang ke Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA ingin menemui pihak PT.YURA ABADI PERKASA untuk menyampaikan peningkatan mutu bangunan, lalu Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertemu dengan pihak PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan menyampaikan keinginan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut di atas, lalu Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sesuai yang diminta oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA atas sepengetahuan dari Terdakwa meminta dibuatkan RAB beserta gambar desain penambahan mutu bangunan rumah yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi RIVO selaku Staf Teknik;

- Selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA mengirimkan file RAB peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melalui *whatsapp* dengan menyebutkan tambahan biaya yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah), selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO menemui Terdakwa di Kantor Pemasaran untuk melakukan negosiasi penghitungan harga dengan Terdakwa, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui harga RAB tambahannya adalah sebesar Rp. 32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga menyetujuinya. Bahwa adanya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan adanya kesepakatan harga tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, karena baik Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 25 Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-1 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019;
 2. Pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-2 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh

Halaman 16 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019;

3. Pada tanggal 15 Juli 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-3 (pelunasan) biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019;

Dengan total pembayaran sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan yang dilakukan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, uang yang diterima oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disimpan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, lalu uang tersebut oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA disimpan di dalam brankas kantor PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan sendiri uang pembayaran peningkatan mutu dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan total sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanpa mencatat dalam laporan mutasi PT. YURA ABADI PERKASA serta tidak melaporkan kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa memanggil Saksi Munir selaku Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh PT. YURA ABADI PERKASA untuk mengerjakan pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertempat di Kantor Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR perihal keinginan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO untuk peningkatan mutu bangunan, dengan menunjukkan gambar denah rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUNIR untuk

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung biaya tambahan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, padahal sebelumnya Terdakwa telah menentukan biaya peningkatan mutu dan telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selang beberapa hari kemudian, Saksi MUNIR menemui Terdakwa dan memberitahukan penghitungan biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen yakni sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tidak mampu membayar biaya peningkatan mutu sebesar itu dan menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa kemampuan maksimal Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), bahwa Terdakwa menyampaikan demikian dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang peningkatan mutu yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut untuk dinikmati bersama karyawan yang lain, selanjutnya Saksi MUNIR mengingatkan Terdakwa bahwa dengan biaya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut bisa saja dikerjakan, akan tetapi kualitas bahan bangunan yang dipergunakan di bawah standart karena menyesuaikan dengan biaya yang dibayarkan konsumen tersebut, lalu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting bangunannya jadi, sehingga Saksi MUNIR bersedia untuk mengerjakan pembangunan peningkatan bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya kesepakatan biaya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO antara Terdakwa dengan Saksi MUNIR sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut, sehingga atas uang peningkatan mutu bangunan yang telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Terdakwa sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, masih terdapat kelebihan/ sisa sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa hendak membagi-bagi uang kelebihan/ sisa sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan

Halaman 18 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada uang keuntungan dari sisa pembayaran peningkatan mutu dari pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut dengan perhitungan: Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, dan Saksi DENI masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi RIVO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), di mana pembagian tersebut juga tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR secara bertahap dengan total sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan perician sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 15 Juni 2019;
 2. Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Juni 2019;
 3. Tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2019;
 4. Tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 6 Juli 2019;
 5. Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2019.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 PT. YURA ABADI PERKASA telah memulai melaksanakan pembangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan selesai dilakukan pembangunan pada bulan Oktober 2019, hingga telah dilakukan serah terima rumah dan kunci dari PT. YURA ABADI PERKASA kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO pada bulan Oktober tahun 2019 tersebut. Bahwa setelah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama keluarganya menempati rumah tersebut, kualitas bangunan rumah untuk peningkatan mutu tidak sesuai dengan RAB yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana ketika turun hujan atap rumah dari dek beton



tersebut di beberapa sudut dek beton rumah retak sehingga air hujan bocor melalui atap dek beton yang retak tersebut, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan komplain kepada Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan bahwa PT. YURA ABADI PERKASA akan melakukan perbaikan dan akan menanggung biayanya, namun PT. YURA ABADI PERKASA tidak kunjung melakukan perbaikan, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan perbaikan sendiri dan melaporkan langsung kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA dengan menunjukkan bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Atas laporan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO baru mengetahui bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga mengajukan dan telah melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA melalui Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, selanjutnya Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO melakukan audit keuangan dan klarifikasi kepada para Karyawan PT. YURA ABADI PERKASA, dari hasil audit dan klarifikasi tersebut baru diketahui oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, bahwa terdapat pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) serta adanya pekerjaan peningkatan mutu dan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak masuk ke pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa dengan adanya pekerjaan peningkatan mutu bangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO yang tidak dilaporkan pada perusahaan dan tidak sesuai dengan RAB tersebut, maka pihak PT. YURA ABADI PERKASA memberikan biaya perbaikan rumah kepada



Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, PT. YURA ABADI PERKASA mengalami kerugian yang terdiri dari:

1. Pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Biaya perbaikan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa **JOKO HENDRAWAN alias WAWAN bin HARIJADI**, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu Tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA yang beralamat di Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah **"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT.YURA ABADI PERKASA alamat Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak bulan Februari 2016 sampai dengan November 2019;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengembang (developer), pemborong perumahan

Halaman 21 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemukiman (perumahan) dan gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, di mana PT. YURA ABADI PERKASA mulai menjalankan usahanya mulai tahun 2015, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 14 Juni 2012;
- Bahwa PT. YURA ABADI PERKASA dipimpin oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO anak dari SOEPARNO selaku direktur, yang membawahi manager operasional yakni Terdakwa dan staf *Accounting* bernama NANANG SETYA ADI, selanjutnya manager operasional dan staf *accounting* membawahi staf tehnik bernama RIVO KURNIAWAN dan DENI, marketing yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA alias YUFAN bin ISOHADI (Penuntutan dalam Berkas Terpisah), kasir yakni Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY (Penuntutan dalam berkas terpisah), Staf pajak bernama FEBRI PUTRA ARDANA, Staf bagian listrik bernama DEVID, dan *Office Boy* bernama PUTRA;
 - Bahwa PT. YURA ABADI PERKASA menjual rumah di perumahan Kwadungan Permai berupa rumah subsidi dan rumah non subsidi (rumah komersil), yang dimaksud rumah subsidi adalah rumah dengan luas bangunan 36 m² dan luas tanah keseluruhan adalah 60 m², untuk pembelian rumah subsidi konsumen akan mendapatkan uang muka dari pemerintah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara pemerintah mentransfer uang subsidi bantuan uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening tabungan konsumen dan Pemerintah akan memberikan subsidi bunga kredit rumah pertahunnya sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan lunas, sedangkan Rumah non subsidi (rumah komersil) adalah rumah dengan luas bangunan 36 m² ke atas dan luas tanah di atas 60 m², di mana konsumen tidak mendapat subsidi uang muka maupun bunga kredit rumah dari Pemerintah;
 - Bahwa mekanisme pembelian rumah pada PT. YURA ABADI PERKASA adalah: Konsumen setelah sepakat harga dengan PT. YURA ABADI PERKASA dapat melakukan pembayaran uang muka sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran uang muka di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran uang muka menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran uang diantaranya yang

Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan dengan bank, konsumen, subkontraktor dan toko bangunan, untuk uang pemasukan setiap menjelang tutup kantor diserahkan pada karyawan yang bertugas menyimpan uang perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditandatangani staf tehnik dan staf pajak, lalu meminta tanda tangan persetujuan staf keuangan dan meminta tanda tangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulanan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada direktur PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa setiap konsumen dapat mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah yang dibelinya dari PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara konsumen mengajukan secara lesan kepada staf di kantor pemasaran, sebelum disepakati harga peningkatan mutu bangunan dengan konsumen, staf tehnik membuat perhitungan perincian biaya peningkatan mutu bangunan berikut gambar desain bangunan, lalu staf tehnik menyampaikan besarnya biaya peningkatan mutu bangunan yang harus dibayar konsumen kepada Terdakwa dalam bentuk surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada konsumen dengan memperlihatkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, konsumen bisa langsung menyetujui atau meminta perubahan spesifikasi material bangunan berikut harganya, setelah Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan konsumen, staf tehnik membuat RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sesuai yang disepakati dengan konsumen, staf tehnik lalu bertanda tangan dalam rencana anggaran biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah tersebut, konsumen dan Terdakwa bertanda tangan dalam RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sebagai bukti kesepakatan, setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Direktur dengan menunjukan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada direktur, setelah ada persetujuan dari Direktur, Terdakwa menyerahkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



kepada staf teknik untuk diarsipkan setelah mengcopynya, lalu sub kontraktor yang ditunjuk PT. YURA ABADI PERKASA, mengerjakan pembangunan peningkatan mutu bangunan rumah dan untuk belanja material bangunan mejadi tanggung jawab sub kontraktor, sub kontraktor akan menerima biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan (biaya belanja material bangunan dan ongkos jasa pengerjaan) dari kasir sebanyak empat tahap dan penyerahan biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan dari kasir kepada sub kontraktor dibuat tanda terima kwitansi resmi. Konsumen yang setuju dengan biaya peningkatan mutu bangunan dapat melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kwitasni tersebut terdiri tiga rangkap, warna putih untuk konsumen, warna biru dilampirkan dalam laporan mutasi kas harian sedangkan warna kuning untuk arsip, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran, sebelum tutup kantor kasir menyerahkan uang sesuai laporan kas harian kepada karyawan yang bertugas menyimpan uang pemasukan perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditanda tangani staf teknik dan staf pajak, lalu meminta tandatangan persetujuan staf keuangan dan meminta tandatangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada Direktur;

- Bahwa awalnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO ingin membeli rumah non subsidi dari PT. YURA ABADI PERKASA yang lokasinya berada di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dilayani oleh Marketing PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Saksi BAGUS

Halaman 24 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI WICAKSONO bahwa harga 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang akan dibeli oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), atas penawaran dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO merasa tertarik untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut;

- Bahwa akhirnya pada bulan Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO mengajukan pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri kepada PT. YURA ABADI PERKASA dengan harga yang disepakati antara PT. YURA ABADI PERKASA atas persetujuan dari Direktur dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO selaku konsumen dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) secara kredit melalui Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kediri dengan hasil perhitungan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO yakni uang muka pembelian rumah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembiayaan kredit dari BTN Cabang Kediri sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka kepada PT. YURA ABADI PERKASA bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara mengangsur sebanyak empat kali antara lain:
 1. Pada tanggal 3 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019;
 2. Pada tanggal 21 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-2 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima adalah Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019;

Halaman 25 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 09 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019;
4. Pada tanggal 10 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-4 (pelunasan uang muka) sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku Marketing, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir.

Dengan total pembayatan uang muka pemeblian rumah yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran uang muka pembelian rumah dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir telah dilaporkan pada mutasi kas harian pada tanggal tersebut dan telah disetorkan ke dalam pendapatan perusahaan PT. YURA ABADI PERKASA, namun untuk pembayaran uang muka dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi PARATIASINDI RAHMANNTA atas sepengetahuan dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pembayaran dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA untuk menyimpan uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas sepengetahuan dari Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA,

Halaman 26 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY tidak melaporkan penerimaan kedua angsuran uang muka tersebut ke dalam mutasi kas harian PT. YURA ABADI PERKASA masing-masing tertanggal 9 April 2019 dan 10 April 2019, dan tidak menyetorkan ke dalam pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA. Bahwa uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada PT. YURA ABADI PERKASA adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA yang disaksikan juga oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, setelah tutup kantor lalu Terdakwa memanggil dan mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO di ruangan rapat kantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain bahwa ada kelebihan dari pembayaran uang muka pembelian rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mengatakan "iki penak e piye, didom roto pora (ini enaknye bagaimana dibagi rata apa tidak)", lalu Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA setuju jika uang kelebihan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi uang tersebut antara lain Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa adanya kelebihan dan pembagian uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA maupun Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebagai Konsumen;
- Bahwa sebelum PT. YURA ABADI PERKASA mulai membangun 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang dipesan oleh Saksi BAGUS

Halaman 27 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



BUDI WIJAKSONO tersebut, pada bulan Januari 2019 Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO mengajukan peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA berupa menambah luas bangunan dari luas 36 m² menjadi 42 m², membuat atap rumah dengan dek beton dan penguatan struktur bangunan rumah, dengan cara Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama mertua dan istrinya datang ke Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA ingin menemui pihak PT. YURA ABADI PERKASA untuk menyampaikan peningkatan mutu bangunan, lalu Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertemu dengan pihak PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan menyampaikan keinginan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut di atas, lalu Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan akan dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sesuai yang diminta oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA atas sepengetahuan dari Terdakwa meminta dibuatkan RAB beserta gambar desain penambahan mutu bangunan rumah yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi RIVO selaku Staf Teknik;

- Selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA mengirimkan file RAB peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melalui *whatsapp* dengan menyebutkan tambahan biaya yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah), selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO menemui Terdakwa di Kantor Pemasaran untuk melakukan negosiasi penghitungan harga dengan Terdakwa, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui harga RAB tambahannya adalah sebesar Rp. 32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga menyetujuinya. Bahwa adanya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan adanya kesepakatan harga tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, karena baik Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-1 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019;
2. Pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-2 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019;
3. Pada tanggal 15 Juli 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-3 (pelunasan) biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019;

Dengan total pembayaran sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan yang dilakukan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, uang yang diterima oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disimpan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, lalu uang tersebut oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA disimpan di dalam brankas kantor PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan sendiri uang pembayaran peningkatan mutu dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan total sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 29 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mencatat dalam laporan mutasi PT. YURA ABADI PERKASA serta tidak melaporkan kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa memanggil Saksi Munir selaku Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh PT. YURA ABADI PERKASA untuk mengerjakan pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertempat di Kantor Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR perihal keinginan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO untuk peningkatan mutu bangunan, dengan menunjukkan gambar denah rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUNIR untuk menghitung biaya tambahan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, padahal sebelumnya Terdakwa telah menentukan biaya peningkatan mutu dan telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selang beberapa hari kemudian, Saksi MUNIR menemui Terdakwa dan memberitahukan penghitungan biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen yakni sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tidak mampu membayar biaya peningkatan mutu sebesar itu dan menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa kemampuan maksimal Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), bahwa Terdakwa menyampaikan demikian dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang peningkatan mutu yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut untuk dinikmati bersama karyawan yang lain, selanjutnya Saksi MUNIR mengingatkan Terdakwa bahwa dengan biaya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut bisa saja dikerjakan, akan tetapi kualitas bahan bangunan yang dipergunakan di bawah standart karena menyesuaikan dengan biaya yang dibayarkan konsumen tersebut, lalu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting bangunannya jadi, sehingga Saksi MUNIR bersedia untuk mengerjakan pembangunan peningkatan bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 30 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kesepakatan biaya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO antara Terdakwa dengan Saksi MUNIR sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut, sehingga atas uang peningkatan mutu bangunan yang telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Terdakwa sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, masih terdapat kelebihan/ sisa sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa hendak membagi-bagi uang kelebihan/ sisa sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada uang keuntungan dari sisa pembayaran peningkatan mutu dari pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut dengan perhitungan: Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, dan Saksi DENI masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi RIVO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), di mana pembagian tersebut juga tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR secara bertahap dengan total sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan perician sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 15 Juni 2019;
 2. Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Juni 2019;
 3. Tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2019;
 4. Tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 6 Juli 2019;

Halaman 31 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp, 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2019.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 PT. YURA ABADI PERKASA telah memulai melaksanakan pembangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan selesai dilakukan pembangunan pada bulan Oktober 2019, hingga telah dilakukan serah terima rumah dan kunci dari PT. YURA ABADI PERKASA kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO pada bulan Oktober tahun 2019 tersebut. Bahwa setelah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama keluarganya menempati rumah tersebut, kualitas bangunan rumah untuk peningkatan mutu tidak sesuai dengan RAB yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana ketika turun hujan atap rumah dari dek beton tersebut di beberapa sudut dek beton rumah retak sehingga air hujan bocor melalui atap dek beton yang retak tersebut, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan komplain kepada Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan bahwa PT. YURA ABADI PERKASA akan melakukan perbaikan dan akan menanggung biayanya, namun PT. YURA ABADI PERKASA tidak kunjung melakukan perbaikan, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan perbaikan sendiri dan melaporkan langsung kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA dengan menunjukkan bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Atas laporan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO baru mengetahui bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga mengajukan dan telah melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA melalui Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, selanjutnya Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO melakukan audit keuangan dan klarifikasi kepada para Karyawan PT. YURA ABADI PERKASA, dari hasil audit dan klarifikasi tersebut baru diketahui oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, bahwa terdapat pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan

Halaman 32 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) serta adanya pekerjaan peningkatan mutu dan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak masuk ke pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa dengan adanya pekerjaan peningkatan mutu bangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO yang tidak dilaporkan pada perusahaan dan tidak sesuai dengan RAB tersebut, maka pihak PT. YURA ABADI PERKASA memberikan biaya perbaikan rumah kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, PT. YURA ABADI PERKASA mengalami kerugian yang terdiri dari:
 1. Pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Biaya perbaikan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa Terdakwa **JOKO HENDRAWAN alias WAWAN bin HARIJADI**, pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu Tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA yang beralamat di Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah **"Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**

Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. YURA ABADI PERKASA alamat Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak bulan Februari 2016 sampai dengan November 2019;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengembang (developer), pemborong perumahan pemukiman (perumahan) dan gedung, jembatan, jalan , bandara, dermaga, di mana PT. YURA ABADI PERKASA mulai menjalankan usahanya mulai tahun 2015, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 14 Juni 2012;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA dipimpin oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO anak dari SOEPARNO selaku direktur, yang membawahi manager operasional yakni Terdakwa dan staf *Accounting* bernama NANANG SETYA ADI, selanjutnya manager operasional dan staf *accounting* membawahi staf tehnik bernama RIVO KURNIAWAN dan DENI, marketing yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA alias YUFAN bin ISOHADI (Penuntutan dalam Berkas Terpisah), kasir yakni Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY (Penuntutan dalam berkas terpisah), Staf pajak bernama FEBRI PUTRA ARDANA, Staf bagian listrik bernama DEVID, dan *Office Boy* bernama PUTRA;
- Bahwa PT. YURA ABADI PERKASA menjual rumah di perumahan Kwadungan Permai berupa rumah subsidi dan rumah non subsidi (rumah komersil), yang dimaksud rumah subsidi adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 dan luas tanah keseluruhan adalah 60 m2, untuk pembelian rumah subsidi konsumen akan mendapatkan uang muka dari pemerintah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara pemerintah mentransfer uang subsidi bantuan uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening tabungan konsumen dan Pemerintah akan memberikan subsidi bunga kredit rumah pertahunnya

Halaman 34 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan lunas, sedangkan Rumah non subsidi (rumah komersil) adalah rumah dengan luas bangunan 36 m² ke atas dan luas tanah di atas 60 m², di mana konsumen tidak mendapat subsidi uang muka maupun bunga kredit rumah dari Pemerintah;

- Bahwa mekanisme pembelian rumah pada PT. YURA ABADI PERKASA adalah: Konsumen setelah sepakat harga dengan PT. YURA ABADI PERKASA dapat melakukan pembayaran uang muka sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran uang muka di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran uang muka menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran uang diantaranya yang berhubungan dengan bank, konsumen, subkontraktor dan toko bangunan, untuk uang pemasukan setiap menjelang tutup kantor diserahkan pada karyawan yang bertugas menyimpan uang perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditandatangani staf teknik dan staf pajak, lalu meminta tanda tangan persetujuan staf keuangan dan meminta tanda tangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulanan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada direktur PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa setiap konsumen dapat mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah yang dibelinya dari PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara konsumen mengajukan secara lisan kepada staf di kantor pemasaran, sebelum disepakati harga peningkatan mutu bangunan dengan konsumen, staf teknik membuat perhitungan perincian biaya peningkatan mutu bangunan berikut gambar desain bangunan, lalu staf teknik menyampaikan besarnya biaya peningkatan mutu bangunan yang harus dibayar konsumen kepada Terdakwa dalam bentuk bentuk surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada konsumen dengan memperlihatkan

Halaman 35 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, konsumen bisa langsung menyetujui atau meminta perubahan spesifikasi material bangunan berikut harganya, setelah Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan konsumen, staf teknik membuat RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sesuai yang disepakati dengan konsumen, staf teknik lalu bertanda tangan dalam rencana anggaran biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah tersebut, konsumen dan Terdakwa bertanda tangan dalam RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sebagai bukti kesepakatan, setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Direktur dengan menunjukan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada direktur, setelah ada persetujuan dari Direktur, Terdakwa menyerahkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada staf teknik untuk diarsipkan setelah mengcopynya, lalu sub kontraktor yang ditunjuk PT. YURA ABADI PERKASA, mengerjakan pembangunan peningkatan mutu bangunan rumah dan untuk belanja material bangunan menjadi tanggung jawab sub kontraktor, sub kontraktor akan menerima biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan (biaya belanja material bangunan dan ongkos jasa pengerjaan) dari kasir sebanyak empat tahap dan penyerahan biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan dari kasir kepada sub kontraktor dibuat tanda terima kwitansi resmi. Konsumen yang setuju dengan biaya peningkatan mutu bangunan dapat melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kwitansi tersebut terdiri tiga rangkap, warna putih untuk konsumen, warna biru dilampirkan dalam laporan mutasi kas harian sedangkan warna kuning untuk arsip, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran, sebelum tutup kantor kasir menyerahkan uang sesuai laporan kas harian kepada karyawan yang bertugas menyimpan uang pemasukan perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditanda

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani staf teknik dan staf pajak, lalu meminta tandatangan persetujuan staf keuangan dan meminta tandatangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada Direktur;

- Bahwa awalnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO ingin membeli rumah non subsidi dari PT. YURA ABADI PERKASA yang lokasinya berada di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dilayani oleh Marketing PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bahwa harga 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang akan dibeli oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), atas penawaran dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO merasa tertarik untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut;
- Bahwa akhirnya pada bulan Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO mengajukan pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri kepada PT. YURA ABADI PERKASA dengan harga yang disepakati antara PT. YURA ABADI PERKASA atas persetujuan dari Direktur dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO selaku konsumen dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) secara kredit melalui Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kediri dengan hasil perhitungan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO yakni uang muka pembelian rumah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembiayaan kredit dari BTN Cabang Kediri sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka kepada PT. YURA ABADI PERKASA bertempat

Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara mengangsur sebanyak empat kali antara lain:

1. Pada tanggal 3 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019;
2. Pada tanggal 21 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-2 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima adalah Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019;
3. Pada tanggal 09 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019;
4. Pada tanggal 10 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-4 (pelunasan uang muka) sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku Marketing, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir.

Dengan total pembayaran uang muka pembelian rumah yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran uang muka pembelian rumah dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir telah dilaporkan pada mutasi

Halaman 38 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kas harian pada tanggal tersebut dan telah disetorkan ke dalam pendapatan perusahaan PT. YURA ABADI PERKASA, namun untuk pembayaran uang muka dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi PARATIASINDI RAHMANNTA atas sepengetahuan dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pembayaran dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA untuk menyimpan uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas sepengetahuan dari Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY tidak melaporkan penerimaan kedua angsuran uang muka tersebut ke dalam mutasi kas harian PT. YURA ABADI PERKASA masing-masing tertanggal 9 April 2019 dan 10 April 2019, dan tidak menyetorkan ke dalam pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA. Bahwa uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada PT. YURA ABADI PERKASA adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA yang disaksikan juga oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, setelah tutup kantor lalu Terdakwa memanggil dan mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO di ruangan rapat kantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain bahwa ada kelebihan dari pembayaran uang muka pembelian rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mengatakan “*iki penak e piye, didom roto pora*” (ini enaknya bagaimana dibagi rata apa

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak)", lalu Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA setuju jika uang kelebihan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi uang tersebut antara lain Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa adanya kelebihan dan pembagian uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA maupun Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebagai Konsumen;

- Bahwa atas pembayaran uang muka tersebut di atas, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO diberikan tanda terima berupa kwitansi resmi dari PT. YURA ABADI PERKASA dengan tujuan agar Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO merasa yakin dan percaya bahwa uang muka yang telah dibayarkan dengan total sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut resmi dari PT. YURA ABADI PERKASA dan akan diserahkan seluruhnya PT. YURA ABADI PERKASA, namun kenyataannya uang muka yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut di atas tidak seluruhnya diserahkan kepada PT. YURA ABADI PERKASA.
- Bahwa sebelum PT. YURA ABADI PERKASA mulai membangun 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, pada bulan Januari 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO mengajukan peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA berupa menambah luas bangunan dari luas 36 m2 menjadi 42 m2, membuat atap rumah dengan dek beton dan penguatan struktur bangunan rumah, dengan cara Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama mertua dan istrinya datang ke Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA ingin menemui pihak PT. YURA ABADI PERKASA untuk menyampaikan peningkatan mutu bangunan, lalu Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertemu dengan pihak PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan menyampaikan keinginan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut di atas, lalu Saksi YUFANDA HADI PUTRA yang mengatasnamakan PT. YURA ABADI PERKASA agar seolah-olah pekerjaan penambahan mutu

Halaman 40 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dikerjakan secara resmi oleh PT. YURA ABADI PERKASA, menyampaikan akan dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sesuai yang diminta oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO merasa yakin karena pekerjaan penambahan mutu akan dikerjakan oleh PT. YURA ABADI PERKASA padahal kenyataannya pembangunan mutu bangunan tidak dikerjakan oleh PT. YURA ABADI PERKASA, selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA atas sepengetahuan dari Terdakwa meminta dibuatkan RAB beserta gambar desain penambahan mutu bangunan rumah yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi RIVO selaku Staf Teknik;

- Selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA mengirimkan file RAB peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melalui *whatsapp* dengan menyebutkan tambahan biaya yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah), selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO menemui Terdakwa di Kantor Pemasaran untuk melakukan negosiasi penghitungan harga dengan Terdakwa, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui harga RAB tambahannya adalah sebesar Rp. 32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga menyetujuinya. Bahwa adanya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan adanya kesepakatan harga tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, karena baik Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 25 Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-1 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh

Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019;

2. Pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-2 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019;

3. Pada tanggal 15 Juli 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-3 (pelunasan) biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019;

Dengan total pembayaran sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan yang dilakukan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, uang yang diterima oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disimpan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, lalu uang tersebut oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA disimpan di dalam brankas kantor PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan sendiri uang pembayaran peningkatan mutu dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan total sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanpa mencatat dalam laporan mutasi PT. YURA ABADI PERKASA serta tidak melaporkan kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa memanggil Saksi Munir selaku Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh PT. YURA ABADI PERKASA untuk mengerjakan pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertempat di Kantor

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR perihal keinginan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO untuk peningkatan mutu bangunan, dengan menunjukkan gambar denah rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUNIR untuk menghitung biaya tambahan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, padahal sebelumnya Terdakwa telah menentukan biaya peningkatan mutu dan telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selang beberapa hari kemudian, Saksi MUNIR menemui Terdakwa dan memberitahukan penghitungan biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen yakni sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tidak mampu membayar biaya peningkatan mutu sebesar itu dan menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa kemampuan maksimal Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), bahwa Terdakwa menyampaikan demikian dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang peningkatan mutu yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut untuk dinikmati bersama karyawan yang lain, selanjutnya Saksi MUNIR mengingatkan Terdakwa bahwa dengan biaya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut bisa saja dikerjakan, akan tetapi kualitas bahan bangunan yang dipergunakan di bawah standart karena menyesuaikan dengan biaya yang dibayarkan konsumen tersebut, lalu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting bangunannya jadi, sehingga Saksi MUNIR bersedia untuk mengerjakan pembangunan peningkatan bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya kesepakatan biaya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO antara Terdakwa dengan Saksi MUNIR sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut, sehingga atas uang peningkatan mutu bangunan yang telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Terdakwa sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, masih terdapat kelebihan/ sisa sebesar Rp.

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa hendak membagi-bagi uang kelebihan/ sisa sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada uang keuntungan dari sisa pembayaran peningkatan mutu dari pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut dengan perhitungan: Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, dan Saksi DENI masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi RIVO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), di mana pembagian tersebut juga tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR secara bertahap dengan total sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan perician sebagai berikut:
 1. Tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 15 Juni 2019;
 2. Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Juni 2019;
 3. Tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2019;
 4. Tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 6 Juli 2019;
 5. Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2019.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 PT. YURA ABADI PERKASA telah memulai melaksanakan pembangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan selesai dilakukan pembangunan pada bulan Oktober 2019, hingga telah dilakukan serah terima rumah dan kunci dari PT. YURA ABADI PERKASA kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO



pada bulan Oktober tahun 2019 tersebut. Bahwa setelah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama keluarganya menempati rumah tersebut, kualitas bangunan rumah untuk peningkatan mutu tidak sesuai dengan RAB yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana ketika turun hujan atap rumah dari dek beton tersebut di beberapa sudut dek beton rumah retak sehingga air hujan bocor melalui atap dek beton yang retak tersebut, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan komplain kepada Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan bahwa PT. YURA ABADI PERKASA akan melakukan perbaikan dan akan menanggung biayanya, namun PT. YURA ABADI PERKASA tidak kunjung melakukan perbaikan, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan perbaikan sendiri dan melaporkan langsung kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA dengan menunjukkan bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Atas laporan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO baru mengetahui bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga mengajukan dan telah melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA melalui Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, selanjutnya Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO melakukan audit keuangan dan klarifikasi kepada para Karyawan PT. YURA ABADI PERKASA, dari hasil audit dan klarifikasi tersebut baru diketahui oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, bahwa terdapat pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) serta adanya pekerjaan peningkatan mutu dan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak masuk ke pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA;

Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pekerjaan peningkatan mutu bangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO yang tidak dilaporkan pada perusahaan dan tidak sesuai dengan RAB tersebut, maka pihak PT. YURA ABADI PERKASA memberikan biaya perbaikan rumah kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, PT. YURA ABADI PERKASA mengalami kerugian yang terdiri dari:
 1. Pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Biaya perbaikan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IGNATIUS EKO PURWANTO anak dari SOEPARNO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Direktur PT Yura Abadi Perkasa;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi di PT Yura Abadi Perkasa perusahaan yang Bergerak dibidang usaha pembangunan, pengembang (developer), pemborong perumahan pemukiman (perumahan) dan gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat di Kantor Pemasaran PT. Yura Abadi Perkasa yang beralamat di Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan yang menjadi korban adalah PT Yura Abadi Perkasa;
 - Bahwa dalam melakukan hal tersebut terdakwa selaku manager operasional, bersama dengan YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing mencari konsumen dan Fadela alias Cindy sebagai kasir ;

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Yura Abadi Perkasa sebesar Rp18.900,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang muka pembelian rumah di kwadungan permai sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang biaya peningkatan mutu bangunan rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang itu titipan dari BAGUS BUDI BIJAKSONO;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah manager operasional yang bertugas:
 - Melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas transaksi yang berkaitan dengan neraca keuangan dan laba rugi.
 - Bertanggung jawab atas kebenaran laporan neraca keuangan dan laba rugi.
 - Melakukan pengawasan operasional kantor dan melaporkan jika ada penyimpangan ke direktur.
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan baik rumah subsidi atau rumah komersil.
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan.
 - Melakukan negoisasi harga perumahan, membuat progam promo dan menawarkan peningkatan mutu kepada konsumen dengan persetujuan direktur.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat di perumahan.
 - Melakukan pemeriksaan mutasi kas harian yang dibuat oleh kasir.
 - Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai situasi dan kondisi yang ada.
- Bahwa sebagai Manager Operasional pada PT. YURA ABADI PERKASA, Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh fasilitas lain seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- Bahwa PT. Yura Abadi Perkasa menjual rumah di perumahan Kwadungan Permai berupa rumah subsidi dan rumah non subsidi (rumah komersil);
- Bahwa yang dimaksud rumah subsidi adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 dan luas tanah keseluruhan adalah 60 m2, untuk pembelian rumah subsidi konsumen akan mendapatkan uang muka dari pemerintah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara pemerintah mentransfer uang subsidi bantuan uang muka sebesar Rp.

Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening tabungan konsumen dan Pemerintah akan memberikan subsidi bunga kredit rumah per tahunnya sebesar 5 % sampai dengan lunas, sedangkan Rumah non subsidi (rumah komersil) adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 ke atas dan luas tanah di atas 60 m2, di mana konsumen tidak mendapat subsidi uang muka maupun bunga kredit rumah;

- Bahwa mekanisme pembelian rumah pada PT. Yura Abadi Perkasa adalah: Konsumen setelah sepakat harga dengan PT. Yura Abadi Perkasa dapat melakukan pembayaran uang muka sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran uang muka di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran uang muka menggunakan kwitansi resmi PT. Yura Abadi Perkasa dan diberi stempel PT. Yura Abadi Perkasa, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran uang diantaranya yang berhubungan dengan bank, konsumen, sub kontraktor dan toko bangunan, untuk uang pemasukan setiap mau tutup kantor diserahkan pada karyawan yang bertugas menyimpan uang perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditandatangani staf tehnik dan staf pajak, lalu meminta tandatangan persetujuan staf keuangan dan meminta tandatangan Manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulanan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada direktur PT. Yura Abadi Perkasa;
- Bahwa menurut sdr Bagus Budi Wicaksono total pembayaran uang muka pembelian rumah yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada PT. Yura Abadi Perkasa sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran uang muka pembelian rumah dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), oleh Fadela selaku kasir telah dilaporkan pada mutasi kas harian pada tanggal tersebut dan telah disetorkan ke dalam pendapatan perusahaan PT. Yura Abadi Perkasa, namun untuk pembayaran uang muka dari Saksi BAGUS BUDI

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, oleh Fadela yang bekerjasama dengan Terdakwa dan Yufanda tidak dilaporkan ke dalam mutasi kas harian dan tidak disetorkan ke dalam pendapatan perusahaan;

- Bahwa ada kelebihan pembayaran dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada PT. Yura Abadi Perkasa adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi;
- Bahwa menurut keterangan sdr Bagus, sebelum PT. Yura Abadi Perkasa mulai membangun 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, pada bulan Januari 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO mengajukan peningkatan mutu bangunan kepada PT. Yura Abadi Perkasa berupa menambah luas bangunan dari luas 36 m2 menjadi 42 m2, membuat atap rumah dengan dek beton dan penguatan struktur bangunan rumah;
- Bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama mertua dan istrinya datang ke Kantor Pemasaran PT.Yura Abadi Perkasa ingin menemui pihak PT. Yura Abadi Perkasa untuk menyampaikan peningkatan mutu bangunan, lalu Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertemu dengan pihak PT. Yura Abadi Perkasa yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan menyampaikan keinginan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut di atas, lalu Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan akan dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sesuai yang diminta oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO;
- Bahwa adanya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan adanya kesepakatan harga adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi selaku Direktur PT yura Abadi Perkasa;
- Bahwa setelah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama keluarganya menempati rumah tersebut, kualitas bangunan rumah tersebut tidak sesuai dengan yang ada dalam RAB sebagaimana yang disampaikan baik oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA maupun terdakwa, yang mana

Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika turun hujan atap rumah dari dek beton tersebut di beberapa sudut dek beton rumah retak sehingga air hujan bocor melalui atap dek beton yang retak tersebut, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan komplain kepada Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan bahwa PT. Yura Abadi Perkasa akan melakukan perbaikan dan akan menanggung biayanya, namun PT.Yura Abadi Perkasa tidak kunjung melakukan perbaikan, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan perbaikan sendiri;

- Bahwa saksi Bagus melaporkan komplain rumah bocor tersebut langsung kepada Saksi selaku Direktur PT. Yura Abadi Perkasa dengan menunjukkan bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Atas laporan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO mengajukan peningkatan mutu dan telah melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan kepada PT. Yura Abadi Perkasa melalui Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan audit keuangan dan klarifikasi kepada para Karyawan PT. Yura Abadi Perkasa, dari hasil audit dan klarifikasi tersebut baru diketahui oleh Saksi selaku Direktur PT. Yura Abadi Perkasa, bahwa terdapat pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi FADELA dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA pada PT. Yura Abadi Perkasa sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) serta adanya pekerjaan peningkatan mutu dan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga tidak masuk ke PT.Yura Abadi Perkasa;
- Bahwa karena adanya komplain dari sdr Bagus tersebut, maka pihak PT. Yura Abadi Perkasa mengeluarkan biaya perbaikan rumah kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi FADELA dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, PT. Yura Abadi Perkasa mengalami kerugian

Halaman 50 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari: Pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m² Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi FADELA dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA pada PT. Yura Abadi Perkasa sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Biaya perbaikan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa membantah keterangan saksi:

- Bahwa yang menerima uang peningkatan mutu bangunan tersebut tidak hanya terdakwa saja ,terdakwa menerima Rp 1400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Fadela alias Cindy, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kelebihan uang muka dibagi yang menerima antara lain terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Fadela, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Yufanda dan saksi Fadela berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan saksi dengan cara akan mengembalikan uang tersebut namun ditolak oleh saksi;
2. Nanang Setyo Adi, SP Bin Hermadi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf keuangan di PT Yura Abadi Perkasa sejak bulan Juli 2017;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019 bertempat di Kantor Pemasaran PT. Yura Abadi Perkasa yang beralamat di Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan yang menjadi korban adalah PT Yura Abadi Perkasa;

Halaman 51 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan hal tersebut terdakwa selaku manager operasional, Fadela selaku kasir dan YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Yura Abadi Perkasa sebesar Rp18.900,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang muka pembelian rumah di kwadungan permai sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang biaya peningkatan mutu bangunan rumah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang itu titipan dari BAGUS BUDI BIJAKSONO;
- Bahwa saksi mengetahui ada uang perusahaan yang tidak dilaporkan tersebut setelah ada komplain dari sdr Bagus kepada dsr Eko selaku Direktur PT Yura dan sdr Eko memerintahkan saksi untuk mengecek data laporan kas harian yang dibuat terdakwa selaku kasir dan saksi mengecek dari kuitansi pembayaran dari sdr Bagus, ternyata titipan uang pembayaran uang muka sejumlah Rp 8.900.000,00 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan ke perusahaan dan ada penambahan mutu rumah sdr Bagus sejumlah Rp 32.325.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga tidak dilaporkan oleh terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa atas complain dari sdr Bagus kemudian PT Yura melakukan perbaikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

3. Rivo Kurniawan Bin Imam Sukaji dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf teknik di PT Yura Abadi Perkasa yang bertugas memeriksa laporan mutasi yang dibuat kasir, membuat rancangan anggaran biaya peningkatan mutu bangunan, dan mengawasi pembangunan proyek;
 - Bahwa PT. Yura Abadi Perkasa bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengembang (developer), pemborong perumahan pemukiman (perumahan) dan gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga dan PT.Yura Abadi Perkasa mulai menjalankan usahanya mulai tahun 2015
 - Bahwa setiap konsumen dapat mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah yang dibelinya dari PT. Yura Abadi Perkasa, dengan cara konsumen mengajukan secara lisan kepada staf di kantor pemasaran, sebelum disepakati harga peningkatan mutu bangunan dengan konsumen, staf teknik membuat perhitungan perincian biaya peningkatan

Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutu bangunan berikut gambar desain bangunan, lalu staf teknik menyampaikan besarnya biaya peningkatan mutu bangunan yang harus dibayar konsumen kepada Terdakwa selaku kasir dalam bentuk surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada konsumen dengan memperlihatkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, konsumen bisa langsung menyetujui atau meminta perubahan spesifikasi material bangunan berikut harganya, setelah Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan konsumen, staf teknik membuat RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sesuai yang disepakati dengan konsumen, staf teknik lalu bertanda tangan dalam RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah tersebut, konsumen dan Terdakwa bertanda tangan dalam RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sebagai bukti kesepakatan, setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Direktur dengan menunjukan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada Direktur;
- Bahwa setelah ada persetujuan dari Direktur, Terdakwa menyerahkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada staf teknik untuk diarsipkan setelah mengcopynya, lalu sub kontraktor yang ditunjuk PT. Yura Abadi Perkasa, mengerjakan pembangunan peningkatan mutu bangunan rumah dan untuk belanja material bangunan menjadi tanggung jawab sub kontraktor, sub kontraktor akan menerima biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan (biaya belanja material bangunan dan ongkos jasa pengerjaan) dari kasir sebanyak empat tahap, dan penyerahan biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan dari kasir kepada sub kontraktor dibuat tanda terima kwitansi resmi. Konsumen yang setuju dengan biaya peningkatan mutu bangunan dapat melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan menggunakan kwitansi resmi PT. Yura Abadi dan diberi stempel PT. Yura Abadi Perkasa, kwitansi tersebut terdiri tiga Perkasa rangkap, warna putih untuk konsumen, warna biru dilampirkan dalam laporan mutasi kas harian sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning untuk arsip, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran, sebelum tutup kantor kasir menyerahkan uang sesuai laporan kas harian kepada karyawan yang bertugas menyimpan uang pemasukan perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditanda tangani staf tehnik dan staf pajak, lalu minta tanda tangan persetujuan staf keuangan dan manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada Direktur;

- Bahwa terdakwa telah meminta saksi untuk membuat rencana anggaran biaya peningkatan mutu atas 1 (satu) unit rumah luas 88 m2 type 36 perumahan Kwadungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran biaya tersebut oleh sdr terdakwa dilaporkan kepada pimpinan PT Yura (Pak Eko) atau belum saat itu;
- Bahwa yang mengerjakan peningkatan bangunan teresbut adalah sub kontraktor bernama sdr Munir;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan peningkatan mutu bangunan tersebut;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa membantah keterangan saksi :

- Bahwa yang menerima uang peningkatan mutu bangunan tersebut tidak hanya terdakwa, terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Fadela, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Deni Andriyanto Bin Anton Tahta Kuswara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah staf tehnik atau pengawas lapangan pada PT Yura Abadi Perkasa yang bertugas membantu saudara RIVO melakukan tugas operasional staf tehnik, mengawasi jalannya pembangunan proyek perumahan milik PT. Yura Abadi Perkasa, dan mengecek hasil pembangunan perumahan milik PT. Yura Abadi Perkasa;

Halaman 54 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen dapat mengajukan peningkatan/penambahan mutu bangunan dengan mengajukan secara lesan kepada staf PT. Yura Abadi Perkasa di kantor pemasaran diantaranya kepada Terdakwa dan YUFANDA HADI PUTRA lalu saksi membuat desain gambar bangunan rumah dan rencana anggaran biaya (RAB) berikut perincian biayanya lalu oleh terdakwa desain gambar bangunan rumah dan rencana anggaran biaya (RAB) berikut perincian biayanya dibicarakan dengan konsumen mengenai kesepakatannya kalau sudah ada kesepakatan kemudian apabila setuju lalu saksi dan terdakwa tanda tangan di rencana anggaran biaya (RAB) kemudian terdakwa melaporkan ke Saudara IGNATIUS EKO PURWANTO selaku direktur apabila setuju setelah disetujui saksi dan terdakwa menentukan subkontraktornya lalu sukannya mengerjakan peningkatan dan penambahan mutu bangunan sesuai dengan desain gambar bangunan rumah dan rencana anggaran biaya (RAB) berikut perincian biayanya dan saya mengawasi selama mengerjakan peningkatan/penambahan mutu bangunan selanjutnya saksi lapor ke terdakwa selaku kasir mengenai pengerjaan yang sudah selesai peningkatan/penambahan mutu bangunan lalu kasir membayar kepada subkon dan pengeluaran tersebut dicatat di mutasi kas harian dan saksi ikut tanda tangan;
 - Bahwa saksi tahu ada pengerjaan rumah type 36 di perum Kwadungan Permai Blok F Nomor 15 milik PT. Yura Abadi Perkasa nama konsumennya Saudara BAGUS BUDI BIJAKSONO tetapi saksi tidak tahu ada peningkatan/penambahan mutu bangunan dari Saudara BAGUS BUDI BIJAKSONO karena saksi tidak pernah melakukan pengecekan rumah tersebut ;
 - Bahwa yang melakukan pengecekan adalah sdr Rivo;
 - Bahwa saksi mengetahui sub kon yang mengerjakan rumah sdr Bagus Budi adalah sdr Munir;
 - Bahwa saksi pernah melihat sdr Joko Hendrawan menyerahkan uang kepada sdr Munir sebanyak 1 (satu) kali namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian uang dari sdr Joko Hendrawan;
- Tanggapan terdakwa:
Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar saksi menerima uang dari terdakwa;

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Devid Iswanto Bin Anton Tahta Kuswara dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah staf teknik listrik pada PT Yura Abadi Perkasa yang bertugas mengatur pemasangan instalasi listrik di perumahan milik PT Yura Abadi Perkasa dan tugas saksi menerima menyerahkan uang hasil trasnaksi PT Yura Abadi Perkasa dari kasir setelah mutasi kas harian yang dibuat kasir ditandatangani staf keuangan dan manager untuk saksi tabung atau simpan atau sakai serahkan kepada sdr Eko Bdi Bijaksaono selaku Direktur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Bagus Budi Bijaksono mengajukan peningkatan mutu rumah bangunan kepada PT Yura namun saksi mengetahui ada pengerjaan peningkatan mutu di perumahan kwadungan yang dilakukan sub kon bernama sdr Munir;
- Bahwa yang membuat RAB adalah sdr Rivo;
- Bahwa saksi tidak menerima pembagian uang dari sdr Joko Hendrawan;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar saksi ikut menerima uang dari sdr Joko Hendrawan;

6. Bagus Budi Bijaksono Bin Margi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhitung mulai bulan Januari 2019, Saksi mengajukan pembelian kredit 1 (satu) unit rumah type 42 luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 Desa sambirejo Kec.Gampengrejo Kab.Kediri kepada PT.YURA ABADI PERKASA dengan harga yang disepakati Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) , dengan muka pembelian rumah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan harga pembiayaan kredit dari Bank Tabungan Negara cabang Kediri sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum pihak PT.YURA ABADI PERKASA membangun 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 Desa sambirejo Kec.Gampengrejo Kab. Kediri milik saksi, pada bulan Januari 2019 Saksi mengajukan peningkatan mutu bangunan berupa menambah luas bangunan, membuat atap rumah dengan dek beton dan membuat sepatu cakar ayam (alas tiang rangka), karena saksi berencana nantinya akan membangun lagi bangunan menjadi dua lantai;

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mau mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah, saksi bersama mertua dan istri saksi 3 datang ke Kantor Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA alamat Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kec.Ngasem Kab.Kediri mau menemui pihak PT.YURA ABADI PERKASA, untuk menyampaikan peningkatan mutu bangunan, Saksi bertemu dengan YUFANDA dan saksi menyampaikan keinginan saksi kepada YUFANDA peningkatan mutu bangunan untuk perluasan luas bangunan rumah, saksi meminta atap rumah dibuat dek beton dan dibuat sepatu cakar ayam (alas tiang rangka) karena saksi 3 berencana nantinya akan membangun lagi bangunan menjadi dua lantai, YUFANDA lalu memberitahu akan dibuat rencana anggaran biaya pembangunan dan rab tersebut akan dikirim kepada saksi melalui whatsapp, tanggal 8 Januari 2019 saksi menerima file rencana anggaran biaya pembangunan dari YUFANDA dengan tambahan biaya yang harus saksi bayar sebesar Rp.34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan harga dengan terdakwa yang akhirnya disepakati harga RAB tambahannya adalah Rp.32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dengan spesifikasi yang diinginkan oleh Saksi;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA mengerjakan pembangunan rumah saksi mulai bulan Juni 2019 dan sebelum ada pengerjaan pembangunan rumah, saksi telah menyelesaikan pembayaran uang muka dan biaya peningkatan mutu bangunan rumah kepada PT.YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa kemudian bulan Juni 2019 PT.YURA ABADI PERKASA mulai membangun rumah saksi sekaligus mengerjakan peningkatan mutu bangunan rumah saksitersebut dan PT.YURA ABADI PERKASA selesai mengerjakan pembangunan rumah sekaligus peningkatan mutu bangunan rumah saksi sekitar bulan Oktober 2019 karena dibulan Oktober 2019 saksi serah terima kunci rumah dengan pihak PT.YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa Saksi telah menyelesaikan pembayaran uang muka kepada PT. YURA ABADI PERKASA dengan cara mengangsur yaitu tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima adalah FADELA P als CINDY, tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) yang menerima adalah FADELA P als CINDY, tanggal 09 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima adalah FADELA P als CINDY, dan tanggal 10 April 2019

Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang menerima adalah YUFANDA HADI P;

- Bahwa di samping itu, saksi juga telah menyelesaikan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan kepada PT.YURA ABADI PERKASA dengan cara mengangsur sebanyak tiga kali masing masing tanggal 25 Mei 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menerima terdakwa tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menerima terdakwa dan tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta ttiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menerima adalah YUFANDA HADI P dan Saksi melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan tersebut di Kantor Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA alamat Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kec.Ngasem Kab.Kediri;
- Bahwa Saksi memiliki dan dapat menunjukan kwitansi resmi PT.YURA ABADI PERKASA yang saksi 3 peroleh dari karyawan PT.YURA ABADI PERKASA setelah saksi 3 melakukan pembayaran uang muka dan biaya peningkatan mutu bangunan secara mengangsur;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 setelah saksi menerima penyerahan kunci rumah, lalu saksi dan keluarga menempati rumah tersebut dan ternyata ketika turun hujan atap rumah dari dek beton tersebut di beberapa sudut dek beton rumah retak sehingga air hujan bocor melalui atap dek beton yang retak tersebut, pihak saksi lalu komplain ke YUFANDA, YUFANDA lalu memberitahu kalau PT.YURA ABADI PERKASA akan melakukan perbaikan dan akan menanggung biayanya namun PT.YURA ABADI PERKASA tidak kunjung melakukan perbaikan, sehingga pihak saksi melakukan perbaikan sendiri dan pihak saksi lalu menyampaikan langsung kepada IGNATIUS EKO PURWANTO adanya kualitas bangunan dek beton yang jelek dan tidak sesuai dengan biaya yang sudah kami keluarkan atau bayar ke PT.YURA ABADI PERKASA sebesar Rp.32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan menunjukan bukti pembayaran kepada saudara IGNATIUS EKO PURWANTO;
- Bahwa berdasarkan informasi selanjutnya IGNATIUS EKO PURWANTO melakukan audit keuangan dan baru mengetahui kalau ada sebagian pembayaran uang muka dari saksi yang tidak masuk ke PT.YURA ABADI PERKASA dan uang pembayaran biaya peningkatan mutu dari saksi sebesar Rp.32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) juga tidak masuk ke PT.YURA ABADI PERKASA;

Halaman 58 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saudara IGNATIUS EKO PURWANTO kalau pengerjaan peningkatan mutu bangunan rumah saksi tersebut dilakukan oleh karyawannya tanpa seijin dan sepengetahuan saudara IGNATIUS EKO PURWANTO;
- Bahwa pada saat mengajukan peningkatan mutu bangunan tersebut, Saksi berfikir bahwa yang mengerjakan peningkatan mutu adalah dari PT. YURA ABADI PERKASA sehingga Saksi merasa tertarik dan ingin mengajukan peningkatan mutu bangunan, hal tersebut juga didukung adanya penyampaian JOKO HENDRAWAN dan YUFANDA kepada Saksi bahwa peningkatan mutu akan dikerjakan oleh PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahkan ketika Saksi menyampaikan complain setelah serah terima kunci, YUFANDA menyampaikan kepada Saksi bahwa PT. YURA ABADI PERKASA akan bertanggung jawab atas complain dari Saksi;
- Bahwa pada saat perbaikan rumah, saksi membeli sendiri beberapa sak semen dan bahan lainnya dengan uang pribadi Saksi;
- Bahwa apabila sejak awal Saksi mengetahui jika yang mengerjakan peningkatan mutu bukan dari PT. YURA ABADI PERKASA atau dikerjakan secara pribadi oleh JOKO HENDRAWAN maka Saksi tidak akan mau, karena Saksi mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah saksi dan melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan rumah secara resmi dengan datang langsung ke kantor pemasaran dan mendapat kwitansi resmi;
- Bahwa Saksi memiliki 8 (delapan) lembar kwitansi resmi PT.YURA ABADI PERKASA bukti saksi 3 melakukan pembayaran uang muka pembelian rumah, biaya peningkatan mutu bangunan rumah dan biaya pengurusan BPHT, akte jual beli dan sertifikat tanah kepada PT.YURA ABADI PERKASA dan berdasarkan kwitansi yang saksi 3 miliki diantaranya:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO, yang menerima penyerahan uang adalah karyawan bernama FADELA P.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO,

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima penyerahan uang adalah karyawan bernama FADELA P.

- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) , (ke-3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO, yang menerima penyerahan uang adalah karyawan bernama FADELA P.
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019 bukti pelunasan pembayaran/pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 Lt 88 m22 sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Kab.Nganjuk, yang menerima penyerahan uang adalah karyawan bernama YUFANDA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019 bukti pembayaran biaya peningkatan mutu Blok F-15 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15, yang menerima penyerahan uang adalah karyawan bernama JOKO HENDRAWAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019 bukti pembayaran ke II peningkatan mutu bangunan rumah Blok F-15 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15, yang menerima penyerahan uang adalah karyawan bernama JOKO HENDRAWAN.
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019 bukti pembayaran pelunasan biaya peningkatan mutu bangunan Blok F-15 luas tanah 88 m2 sebesar Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk, yang menerima penyerahan uang adalah karyawan bernama YUFANDA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Oktober 2019 bukti pembayaran biaya BPHTP sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), biaya AJB sebesar Rp.2.000.000,- dan biaya SHM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk, yang menerima penyerahan uang adalah karyawan bernama YUFANDA.

Tanggapan terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. Moh. Munir Bin Alm Imam Nawawi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah manager operasional PT.YURA ABADI PERKASA, YUFANDA HADI PUTRA
- Bahwa Saksi kenal saudara IGNATIUS EKO PURWANTO semenjak saksi menjalin hubungan kerja sama dengan saudara IGNATIUS EKO PURWANTO selaku PT.YURA ABADI PERKASA dari awal tahun 2018, hubungan saksi dan IGNATIUS EKO PURWANTO hanya sebatas hubungan pekerjaan yang mana saksi selaku subkontraktor sedangkan PT.YURA ABADI PERKASA adalah pengembang (developer);
- Bahwa Saksi selaku sub kontraktor mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT.YURA ABADI PERKASA dalam hal pembangunan Perumahan Kwadungan Permai Desa Sambirejo Kec.Gampengrejo Kab.Kediri;
- Bahwa selaku subkontraktor mendapat perintah kerja setelah ada rapat oleh pihak PT.YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa BAGUS BUDI WICAKSONO adalah konsumen PT.YURA ABADI PERKASA sejak melakukan pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 Desa sambirejo Kec.Gampengrejo Kab.Kediri kepada PT.YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO mengajukan peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 Desa sambirejo Kec.Gampengrejo Kab.Kediri kepada PT.YURA ABADI PERKASA, bahwa pengajuan tersebut sebelum 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 tersebut dikerjakan pembangunanya oleh saksi selaku subkontraktor, yang mana BAGUS meminta atap rumah dibangun dengan menggunakan dek beton bukan genting dan penguatan dengan penambahan sepatu cakar ayam (alas tiang rangka) karena BAGUS mempunyai rencana nantinya akan membangun rumah dilantai atas,

Halaman 61 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ada penambahan biaya diluar biaya pembangunan rumah bentuk standart;

- Bahwa Saksi ditunjuk saudara EKO mengerjakan pembangunan rumah di perumahan Kwadungan Permai dan perumahan kwadungan Persada milik PT YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa rumah yang dibangun dan dijual PT.YURA ABADI PERKASA di Perumahan Kwadungan Permai, sebagian rumah subsidi dan sebagian lagi rumah non subsidi (rumah komersil);
- Bahwa bentuk bangunan 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 adalah free desain sesuai permintaan BAGUS BUDI WICAKSONO sedangkan luas banguannya tersebut kurang lebih 40 m2;
- Bahwa Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 atas nama BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut adalah rumah non subsidi, yang mana bentuk bangunan 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 atas nama BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut sudah free desain atau berubah total tidak sama dengan bentuk standart rumah bersubsidi sedangkan luas bangunan 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 atas nama BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut diatas luas bangunan rumah bersubsidi type 36.
- Bahwa sudah berlaku umum sub kontraktor yang mengerjakan proyek peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah adalah subkon yang sama ditunjuk oleh PT YURA ABADI PERKASA untuk mengerjakan awal pembangunan rumah karena kalau dikerjakan dua subkon akan rancu penghitungan biayanya;
- Bahwa apabila peningkatan mutu dilakukan sebelum serah terima kunci, maka peningkatan mutu harus dikerjakan oleh PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa konsumen diharuskan mengajukan peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah sebelum PT YURA ABADI PERKASA menugaskan subkon melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan rumah konsumen tersebut karena proyek peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah dikerjakan subkon bersamaan pembangunan rumah;
- Bahwa konsumen mengadakan kesepakatan biaya peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah dengan PT YURA ABADI

Halaman 62 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



PERKASA yang mana karyawan PT YURA ABADI PERKASA bernama RIVO membuat RAB Tambahan dan gambar desain bangunan sesuai permintaan dan kesepakatan dengan konsumen;

- Bahwa subkon mengerjakan proyek peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah menggunakan bahan material bangunan milik subkon sendiri yang dibeli menggunakan uang pribadi milik subkon;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah konsumen di Perumahan Kwadungan Permai, yang melakukan pembayaran adalah PT YURA ABADI PERKASA dan yang menyerahkan uang tersebut adalah kasir PT YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa saksi selama ini komunikasi dengan terdakwa selaku manager operasional PT YURA ABADI PERKASA, saksi menganggap apa keputusan terdakwa dilapangan sudah mendapat persetujuan atau sepengetahuan saudara EKO selaku direktur PT YURA ABADI PERKASA, jadi Saksi mengira perintah untuk membangun peningkatan mutu rumah BAGUS BUDI WICAKSONO adalah resmi dari kantor PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa awal mulanya terdakwa memberitahu saksi ada pekerjaan peningkatan mutu di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15, terdakwa memberitahukan keinginan pihak BAGUS diantaranya menambah luas bangunan rumah, membuat atap rumah dengan dek beton, penguatan struktur bangunan, peninggian pondasi lantai rumah, terdakwa menunjukan gambar denah rumah, menyuruh saksi menghitung biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen, selang beberapa hari saksi menemui terdakwa dan memberitahukan penghitungan biaya tambahan yang harus dibayar konsumen sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), terdakwa memberitahu saksi kalau pihak BAGUS tidak mampu karena keberatan atas biaya yang saksi ajukan karena kemahalan, terdakwa awalnya menawarkan Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa memberitahu kalau kemampuan maksimal pihak BAGUS adalah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saksi menyampaikan kepada terdakwa kalau dengan biaya sejumlah tersebut bisa saja jadi atau bisa membangun akan tetapi kualitas bahan bangunan yang dipergunakan dibawah standart karena menyesuaikan dengan biaya yang dibayarkan konsumen tersebut, terdakwa mengatakan tidak apa apa yang penting bangunannya jadi, sehingga saksi mengerjakan

Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15;
- Saksi tidak tahu apakah proyek peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 tersebut tidak pernah dilaporkan atau tidak pernah dimintakan persetujuan oleh terdakwa kepada saudara IGNATIUS EKO PURWANTO selaku direktur PT YURA ABADI PERKASA, karena saksi mengira apa yang dilakukan terdakwa sudah resmi mengatasmakan PT YURA ABADI PERKASA;
 - Bahwa bangunan rumah saudara BAGUS memang selesai dan jadi dibangun sesuai gambar desain rumah keinginan saudara BAGUS akan tetapi kualitas hasil bangunan rumah kurang bagus atau tidak sesuai dengan kualitas hasil bangunan apabila menggunakan biaya peningkatan atau penambahan sesuai kesepakatan BAGUS dengan terdakwa sebesar Rp.32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa setelah serah terima kunci 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 dan rumah tersebut ditempati BAGUS untuk tempat tinggal, pihak BAGUS komplain kepada saksi kalau air hujan masuk lewat atap dek beton, dinding bagian dalam rumah ada yang retak, sehingga saksi menyampaikan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi memperbaiki dan menjanjikan kepada saksi akan mengganti biaya perbaikannya;
 - Bahwa lalu saksi melapisi lagi atap dek beton dengan pasir semen dan diaci, tetapi biaya yang saksi keluarkan untuk perbaikan tersebut tidak diganti terdakwa sampai sekarang, sedangkan keluhan dinding retak memang belum saksi perbaiki;
 - Bahwa yang berhak mengerjakan apabila ada pengajuan peningkatan atau penambahan mutu bangunan dari konsumen adalah PT YURA ABADI PERKASA karena pengerjaan peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah bersamaan dengan pembangunan rumah mulai awal sehingga ada perhitungan mengenai biaya RAB standart dengan biaya RAB penambahan, yang mana pengajuan peningkatan mutu bangunan pasti ada perubahan bentuk standart sehingga kualitas bangunan akan sesuai dengan biaya yang disepakati konsumen dengan PT YURA ABADI PERKASA;

Halaman 64 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengerjaan proyek peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15, ada peningkatan mutu bangunan perumahan kwadungan permai blok D 57 yang dikerjakan saksi, yang mana saksi menerima pembayaran biaya peningkatan mutu dari kasir dan ada bukti pembayaran resmi PT YURAABADI PERKASA;

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.
8. Indra Utama Bin alm Imam Nawawi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kediri dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Berkas Perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Saksi bekerja menjadi karyawan BUMN Bank BTN kantor cabang Kediri dengan jabatan staf CCR (collection, consumer remedial), terhitung mulai tahun 2010;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan proses penjadwalan ulang angsuran kredit rumah;
 - Bahwa perbedaan dari Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR Bersubsidi) dan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Non Subsidi: dari segi harga jual, batasan harga jual rumah bersubsidi sudah ditentukan oleh pemerintah sedangkan batasan harga jual rumah non subsidi tidak diatur oleh pemerintah, dari segi luas tanah dan luas bangunan rumah, untuk luas tanah per unit rumah bersubsidi di wilayah Kediri luas tanah per unit maksimal 60 m², untuk luas tanah perunit rumah bersubsidi tidak boleh lebih dari 36 m², sedangkan luas bangunan dan luas tanah rumah non subsidi tidak ada ketentuan batasannya atau luas bangunan dan luas tanah rumah non subsidi diatas rumah bersubsidi, dari segi KPR, rumah subsidi dan rumah non subsidi dapat dibiayai kreditnya oleh Bank BTN atau Bank Pelaksana (tidak harus bank BUMN), untuk pembelian kredit rumah bersubsidi dibebankan bunga hanya sebesar 5 % selebihnya ditanggung pemerintah, untuk uang muka mendapat keringanan sebesar 5 % dari harga rumah dan pemerintah akan memberikan subsidi bantuan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bantuan tersebut akan diberikan setelah realisasi

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan akad perjanjian kredit pembelian/pemilikan rumah bersubsidi, sedangkan rumah non subsidi tidak ketentuan mendapat subsidi bunga dan uang muka dari pemerintah, serta bunga mengacu kepada ketentuan bank yang membiayai atau suku bunga dikenakan 5 %;

- Bahwa masyarakat yang melakukan pembelian rumah dengan Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah non subsidi dianggap memiliki penghasilan diatas ketentuan masyarakat penghasilan rendah yang sudah diatur pemerintah sehingga tidak mendapat bantuan dari pemerintah;
- Bahwa Rumah yang dijual PT.YURA ABADI PERKASA di Perumahan Kwadungan Permai Desa Sambirejo Kec. Gampengrejo Kab.Kediri sebagian rumah bersubsidi dan sebagian lagi rumah non subsidi;
- Bahwa PT.Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang Kediri telah melakukan pembiayaan kredit 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 Desa Sambirejo Kec.Gampengrejo Kab.Kediri kepada debitur/nasabah atas nama BAGUS BUDI WICAKSONO;
- Bahwa pengajuan pembiayaan kredit rumah dari BAGUS BUDI WICAKSONO telah disetujui oleh PT.Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang Kediri pada tanggal 8 Pebruari 2019 kemudian diperpanjang lagi karena rumah belum selesai dibangun, PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang Kediri mengeluarkan SP3K lagi tannggal 28 oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019 diadakan tanda tangan perjanjian kredit pemilikan rumah antara BAGUS BUDI WICAKSONO dengan PT.Bank Tabungan Negara (persero) Tbk kantor cabang Kediri, sehingga BAGUS BUDI WICAKSONO sejak saat itu sah menjadi debitur;
- Bahwa yang mengecek dilokasi 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 adalah staf collateral verication officer;
- Bahwa rumah BAGUS BUDI WICAKSONO adalah rumah non subsidi dengan luas tanah 88 m2;
- Bahwa dari surat pemesanan rumah yang ditanda tangani oleh pihak pembeli bernama BAGUS BUDI WICAKSONO dengan pihak pengembang perumahan (copy SPR terlampir) , bahwa harga rumah dan tanah adalah Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah),

Halaman 66 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan spesifikasi luas tanah 88 m2 dan luas bangunan 36 m2, dan disampikan uang muka sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan rencana KPR sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor : 552/KPTS/M/2016 , terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 ditetapkan bahwa batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi untuk tahun 2016 s/d 2018 untuk wilayah jawa (kecuali jakarta, depok, tangerang dan bekasi);
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA diperbolehkan dan dibenarkan menjual 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 Desa Sambirejo Kec.Gampengrejo Kab.Kediri kepada saudara BAGUS BUDI WICAKSONO dengan harga pokok rumah sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) asalkan sudah disepakati dengan pihak pembeli yaitu BAGUS BUDI WICAKSONO diatas harga yang ditentukan pemerintah karena rumah tersebut adalah rumah non subsidi kecuali apabila 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 yang dijual kepada BAGUS BUDI WICAKSONO adalah rumah bersubsidi maka PT.YURA ABADI PERKASA wajib menjual dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah;
- Bahwa sudah berlaku umum Bank BTN menerima pengajuan kredit rumah non subsidi yang mana harga rumah diatas harga rumah bersubsidi yang ditentukan pemerintah;
- Bahwa setelah ada permohonan pembiayaan kredit rumah bersubsidi dan rumah non bersubsidi dari calon debitur, pihak PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk melakukan kegiatan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan secara formal dengan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan KPR diantara form pengajuan, copy data diri pemohon dan pasangan, data penghasilan pemohon dan pasangannya, data dari pengembang perumahan copy surat pemesanan rumah, copy IMB unit rumah dan copy sertifikat tanah yang masih atas nama pengembang perumahan, terkait untuk pengajuan KPR rumah bersubsidi ada tambahan form dari pemerintah meliputi surat keterangan penghasilan, surat pernyataan belum memiliki rumah.

Tanggapan terdakwa:

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



9. **YUFANDA HADI PUTRA als YUFAN bin ISTOHADI**, dibawah sumpah di depan Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam kurun waktu mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2020 saksi bekerja menjadi karyawan PT.YURA ABADI PERKASA, diawal saksi memang ditugaskan sebagai staf marketing kemudian tidak ada kontrak kerja dan tidak ada surat pengangkatan tertulis maupun surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh saudara IGNATIUS EKO PURWANTO dan saksi bekerja menjadi staf marketing PT YURA ABADI PERKASA;
 - Bahwa tugas Saksi adalah:
 - Melaksanakan tugas pemasaran unit rumah
 - Melayani dan memberikan informasi tentang perumahan kepada konsumen
 - Memberikan penawaran peningkatan mutu ke konsumen dengan persetujuan direktur
 - Membuat progam progam promosi untuk konsumen dengan persetujuan direktur
 - Meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas konsumen
 - Bertanggung jawab dalam memproses kelengkapan berkas pengajuan kredit konsumen di Bank
 - Bertanggung jawab dalam menyimpan berkas milik konsumen yang ada di kantor
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai situasi dan kondisi
 - Bertanggung jawab dalam memproses kelengkapan dokumen (copy KTP, KK, buku nikah, surat pemesanan rumah, surat penegasan kredit) persyaratan validasi sertifikat tanah dan bangunan.
 - Bahwa Saksi menerima gaji dari PT. YURA ABADI PERKASA terakhir sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - Bahwa Saksi pernah menjual 1 (satu) unit rumah kepada Saksi Bagus Budi Wicaksono pada Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 tipe 36 m2 dan luas tanah 88 m2, di mana rumah tersebut terletak di pojok dan terdapat kelebihan tanah;
 - Bahwa berdasarkan petunjuk dari terdakwa selaku manager operasional harga rumah tersebut adalah sebesar Rp. 181.000.000,- dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan rumah standard tipe 36 m2 luas tanah 60 m2 seharga Rp. 139.000.000 dan kelebihan tanah per m2 seharga Rp. 1.500.000 x 28= Rp. 42.000.000,-, dengan total Rp. 181.000.000,-;

- Bahwa penetapan harga tersebut adalah dengan dasar jika terjadi kenaikan harga rumah standard yang awalnya dari harga Rp. 130.000.000,- menjadi Rp. 139.000.000,-;
- Bahwa atas petunjuk dari terdakwa disampaikan jika harga rumah standard tidak mengalami kenaikan maka pembayaran uang muka dari BAGUS BUDI WICAKSONO adalah lebih dan akan dikembalikan kepada BAGUS BUDI WICAKSONO dan jika harga naik maka seluruh pembayaran uang muka akan disetorkan ke dalam Kas Perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku marketing menyampaikan kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bahwa harga rumah tersebut Rp. 181.000.000,-;
- Bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO membeli rumah secara KPR melalui Bank BTN, dengan jumlah yang dibiayai oleh KPR BTN sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa BAGUS BUDI WICAKSONO telah membayar lunas uang muka sebesar Rp. 27.000.000,-;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran uang muka ke-4 sebesar Rp. 3.900.000,- selanjutnya uang tersebut disetorkan oleh Saksi kepada CINDY selaku Kasir;
- Bahwa dalam praktek di Kantor, semua karyawan boleh menerima pembayaran dari customer namun harus disetorkan kepada kasir dan kemudian dilaporkan pada akas harian dan disetorkan pada kas perusahaan;
- Bahwa semua uang yang telah diterima oleh karyawan dari customer harus disetorkan kepada Kasir dan hari itu juga dilaporkan ke kas perusahaan dan di setorkan ke Kas Perusahaan pada hari yang sama;
- Bahwa dari pembayaran uang muka yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO ada pembayaran yang belum disetorkan oleh Kasir ke Kas Perusahaan sebesar Rp. 8.900.000,-;
- Bahwa selanjutnya Saksi melengkapi dokumen untuk pengajuan kredit ke Bank BTN dan melakukan pengurusan kredit ke Bank BTN;
- Bahwa selanjutnya disetujui kredit oleh Bank BTN dan dilakukan penandatanganan Akad Kredit antara Bank BTN dengan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, dengan harga rumah sebesar Rp. 181.000.000,-;

Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- tersebut maka uang pembayaran uang muka Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Perusahaan, namun kenyataannya uang tersebut tidak disetorkan ke Kas Perusahaan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kepada terdakwa terkait harga rumah sebesar Rp. 181.000.000,-, sehingga terdakwa juga mengetahui adanya uang sebesar Rp. 8.900.000,- yang belum disetor oleh Kasir;
- Bahwa uang tersebut disimpan oleh Kasir di brankas Kantor;
- Bahwa uang tersebut akhirnya tidak disetorkan ke Kas perusahaan tetapi oleh terdakwa dibagi untuk 6 karyawan;
- Bahwa saat itu terdakwa mengumpulkan Saksi, CINDY, RIVO, DENI, DEVID dan menyampaikan kepada Saksi dan karyawan yang lain "ini ada uang kelebihan pembayaran uang muka, enaknya bagaimana" lalu ada masukan dari DENI untuk dibagi saja, selanjutnya terdakwa membagi uang tersebut masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan "pak gak papa ta ini" lalu terdakwa menyampaikan "nanti kalau ada apa-apa kita kembalikan";
- Bahwa yang menerima pembagian uang tersebut semuanya diam dan menerima uang tersebut;
- Bahwa hal tersebut tanpa sepengetahuan Direktur PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga mengajukan penambahan mutu sebelum rumah tersebut dibangun, di mana Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO menyampaikan hal tersebut kepada Saksi, yakni ingin memoerkuat rumah karena ingin ditingkat;
- Bahwa selanjutnya Saksi konfirmasi kepada terdakwa, setelah itu PAK WAWAN menyuruh RIVO untuk membuatkan RAB dengan harga sekitar Rp. 34.000.000,-;
- Setelah itu Saksi mengirimkan RAB tersebut kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa untuk harga tersebut, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO keberatan, lalu antara Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan terdakwa terjadi negosiasi harga dan terjadi kesepakatan sebesar sekitar Rp. 32.325.000,-;

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO telah membayar biaya peningkatan mutu lunas dengan cara mengangsur sebanyak 3 kali;
 - Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran angsuran peningkatan mutu yang ketiga sebesar Rp. 2.325.000 sekaian lalu disetorkan kepada terdakwa;
 - Bahwa seluruh pembayaran biaya peningkatan mutu tersebut disimpan oleh terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menemui MUNIR selaku sub kontraktor dan meminta kepada MUNIR untuk mengerjakan peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, dengan harga Rp. 23.000.000,-;
 - Bahwa seharusnya pembangunan peningkatan mutu dibuat sesuai RAB yakni dengan biaya Rp. 32.325.000,-;
 - Bahwa dengan demikian terdapat sisa pembayaran peningkatan mutu dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 9.325.000,- sekaian;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengumpulkan Saksi, CINDY, DENI, DEVID, dan RIVO lalu terdakwa menyampaikan "ini ada sisa pembayaran peningkatan mutu" lalu terdakwa membagi uang tersebut untuk 6 orang, dengan pembagian: Saksi, CINDY, DENI, dan DEVID mendapatkan Rp. 1.000.000,-, RIVO mendapatkan Rp. 1.500.000,-, dan sisanya sebesar Rp. 3.325.000,- untuk terdakwa;
 - Bahwa hal tersebut tanpa sepengetahuan dari Direktur PT. YURA ABADI PERKASA karena tidak dilaporkan kepada Direktur PT. YURA ABADI PERKASA;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO pengerjaan peningkatan mutu rumahnya dikerjakan oleh PT. YURA ABADI PERKASA;
 - Bahwa Direktur PT. YURA ABADI PERKASA tidak pernah melakukan briefing terkait peningkatan mutu;
 - Bahwa kwitansi yang dipergunakan sebagai bukti pembayaran dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO menggunakan kwitansi kop perusahaan, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO complain kepada Direktur PT. YURA ABADI PERKASA;
 - Bahwa setelah Saksi BAGUS complain kepada Saksi, Saksi telah menindaklanjuti dengan membelikan material seperti semen untuk perbaikan rumah Saksi BAGUS dengan uang pribadi Saksi;
- Tanggapan terdakwa:
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 71 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Fadela Paratiasindi Rahmania dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya aebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan PT.YURA ABADI PERKASA mulai bulan Pebruari 2017 sampai dengan bulan Nopember 2019 di PT.YURA ABADI PERKASA dengan jabatan sebagai kasir;
- Bahwa YUFANDA sebagai Marketing dan terdakwa sebagai manager operasional;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO membeli rumah non subsidi, di Kwadungan Permai di blok F15;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa harga rumah yang dibeli oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO;
- Bahwa setelah pembayaran uang muka kedua dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, saksi mendapatkan konfirmasi dari YUFANDA bahwa harga rumah seharga Rp. 181.000.000,-;
- Bahwa pada saat itu Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO membeli rumah secara KPR melalui Bank BTN, dengan jumlah KPR sebesar Rp. 154.000.000,- sehingga uang muka yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi sebesar Rp. 27.000.000,-;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran uang muka dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebanyak 3 kali dan 1 kali diterima oleh Saksi YUFANDA lalu disetorkan kepada Saksi, yakni:
 - Pada tanggal 3 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019;
 - Pada tanggal 21 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-2 sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019;
 - Pada tanggal 09 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019;

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-4 (pelunasan uang muka) sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku Marketing, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada saksi selaku Kasir.
- Bahwa alur penyetoran keuangan di perusahaan, jika ada customer yang membayar selanjutnya kasir setelah tutup kantor Kasir mencatat dan melaporkan pada mutasi kas harian seluruh uang masuk dan keluar, yang diketahui oleh PAK NANANG, terdakwa, dan FEBRI;
- Bahwa untuk uang kurang dari Rp. 10.000.000,- disimpan di brankas kantor, untuk lebih dari Rp. 10.000.000,- diserahkan kepada DENI untuk disimpan dan keesokan harinya diserahkan kepada Kasir untuk operasional;
- Bahwa untuk pembayaran uang muka ke-1 dan ke-2 telah dilaporkan dan disetorkan pada kantor;
- Bahwa untuk pembayaran uang muka ke-3 dan ke-4 atas perintah dari terdakwa, Kasir tidak melaporkan dan tidak menyetorkan pada akas perusahaan, karena terdakwa masih mencari info terkait harga rumah standard apakah ada kenaikan atau tidak dan saksi mengikuti instruksi dari terdakwa untuk menyimpan uang sejumlah Rp. 8.900.000,-;
- Bahwa beberapa hari setelah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO menyelesaikan pembayaran angsuran uang muka ke-4, terdakwa menanyakan dan meminta dari Terdakwa uang sebesar Rp. 8.900.000,- tersebut, setelah pulang kantor di atas jam 7 malam, terdakwa mengumpulkan saksi, YUFANDA, DENI, DEVID, dan RIVO lalu terdakwa mengatakan "ini ada uang enaknya bagaimana", lalu ada masukan dari DENI supaya uang tersebut dibagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi uang tersebut, masing-masing termasuk Saksi mendapatkan Rp. 1.500.000,- sedangkan terdakwa menerima Rp. 1.400.000,-;
- Bahwa saksi beserta karyawan yang lain menerima uang tersebut dan tidak ada penolakan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang dibagi tersebut adalah uang muka dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO;

Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika harga rumah tersebut sebesar Rp. 181.000.000,- maka seharusnya seluruh pembayaran uang muka dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 27.000.000,- disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga mengajukan peningkatan mutu, di mana pada saat itu Terdakwa mengetahui terdakwa melakukan petung/ perhitungan dengan ayah dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harga dan lain sebagainya terkait peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO;
- Bahwa setelah pengajuan peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan sebelum pembangunan rumah dilaksanakan, PAK WAWAN kembali mengumpulkan saksi, YUFANDA, DENI, DEVID, dan RIVO, lalu terdakwa menyampaikan bahwa ada uang keuntungan peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO untuk fee teman-teman;
- Bahwa terdakwa membagi uang tersebut untuk saksi, YUFANDA, DENI, dan DEVID mendapatkan Rp. 1.000.000,-, RIVO mendapatkan Rp. 1.500.000,-, dan sisanya sebesar Rp. 3.325.000,- untuk terdakwa;
- Bahwa semua yang menerima uang tersebut tidak ada yang menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah hal tersebut diketahui oleh Direktur PT. YURABADI PERKASA atau tidak;
- Bahwa setelah rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO jadi, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO pernah melakukan komplain kepada PT. YURABADI PERKASA;
- Bahwa Terdakwa berusaha menemui dan ingin meminta maaf kepada PAK EKO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA namun yang bersangkutan tidak bersedia ditemui;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Rustandi Eko Putro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT Yura Abadi Perkasa sebagai kontaktor atau subkontraktor yang membangun rumah di PT Yura Abadi Perkasa;

Halaman 74 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja atas perintah sdr Ignatius Eko selaku direktur PT Yura Abadi Perkasa;
- Bahwa saksi telah membangun kurang lebih 60 (enam puluh) unit rumah untuk PT Yura;
- Bahwa untuk pengajuan pembangunan rumah peningkatan bangunan mekanismenya user menemui saksi lalu dibuat perhitungannya lalu terjadi kesepakatan harga dan kemudian saksi membangun rumah sesuai kesepakatan;
- Bahwa pengajuan peningkatan rumah tidak ada kewajiban untuk melaporkan ke PT Yura Abadi Perkasa;
- Bahwa untuk rumah bersubsidi bangunannya tidak boleh berubah;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Joko Susilo dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai sub kontraktor pada PT Yura Abadi Perkasa kurang lebih dari tahun 2016 dari mulai pembebasan tanah pengurukan sampai dengan pembangunan perumahan;
- Bahwa saksi telah membangun kurang lebih 35 (tiga puluh lima) unit rumah di PT Yura Abadi Perkasa;
- Bahwa saksi membangun rumah untuk rumah yang subsidi;
- Bahwa untuk pengajuan pembangunan rumah peningkatan bangunan mekanismenya user menemui saksi lalu dibuat perhitungannya lalu terjadi kesepakatan harga dan kemudian saksi membangun rumah sesuai kesepakatan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Yura sebagai manager operasional;
- Bahwa terdakwa termasuk pendiri PT Yura mulai dari pembebasan tanah hingga berhasil menjual kurang lebih 300 sampai 400 rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Bagus Budi Wijaksono membeli rumah di kwadungan permai;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Laila Ruly Fidinawati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Yura Abadi Perkasa dari tahun 2016 sebagai manager operasional;
- Bahwa pada saat itu tahun 2016 masih kosong dan belum dibangun sampai sekarang terdakwa sudah menjual kurang lebih 500 (lima ratus) unit rumah;
- Bahwa yang masuk PT Yura pertama Yufanda, terdakwa dan terakhir Fadela;
- Bahwa terdakwa gajinya sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pengabdian terdakwa di PT Yura sangatlah luar biasa mulai pembebasan tanah hingga penjualan rumah sampai 500 unit;
- Bahwa terdakwa pernah dijanjikan bonus tapi pada kenyataannya tidak pernah menerima bonus;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Siti Nur Halima dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari sdr Yufanda yang menikah sejak 21 Agustus 2015;
- Bahwa jabatan sdr Yufanda sebagai marketing PT Yura Abadi Perkasa;
- Bahwa gaji sdr Yufanda sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jam kerja yang tidak menentu kadang pulang hingga larut malam;
- Bahwa sdr Yufanda dedikasinya sangat tinggi kepada perusahaan mulai pembebasan lahan hingga menjual rumah kurang lebih 500 unit;
- Bahwa pihak PT Yura melalui Pak Eko pernah menjanjikan bonus namun hingga saat ini sdr Yufanda tidak menerima;
- Bahwa sdr Yufanda dikeluarkan perusahaan kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

5. Wiwik Widjayanti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 76 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Fadela alias Sindy;
- Bahwa Fadela adalah anak pertama saksi;
- Bahwa Fadela bekerja di PT Yura Abadi Perkasa sebagai kasir sejak tahun 2017 dengan jam kerja yang tidak menentu kadang pulang hingga larut malam;
- Bahwa gaji Fadela awalnya sekitar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian naik sampai Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Fadela bekerja di PT Yura tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi pernah menemui sdr Eko direktur PT Yura untuk menyelesaikan masalah namun tidak ditemui;

Tanggapan terdakwa:

terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. YURA ABADI PERKASA sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan November 2019 sebagai manager operasional;
- Bahwa terdakwa menerima gaji dari PT. YURA ABADI PERKASA terakhir sebesar Rp. 4.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan PT.YURA ABADI PERKASA berdasarkan keputusan saudara EKO secara lesan yang mengajak Terdakwa untuk bekerja di PT.YURA ABADI PERKASA miliknya, Terdakwa menjadi karyawan tidak ada surat pengangkatan sebagai karyawan dari saudara EKO atau perjanjian kontrak kerja yang ditanda tangani Terdakwa dengan saudara EKO;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah:
 - Memimpin dan mengkoordinir operasional PT YURA ABADI PERKASA
 - Mengurus perijinan perumahan milik PT YURA ABADI PERKASA
 - Menjadi marketing memasarkan rumah yang dijual PT YURA ABADI PERKASA
 - Menjadi humas PT YURA ABADI PERKASA yang berhubungan dengan pihak luar.
- Bahwa perumahan milik PT YURA ABADI PERKASA adalah Perumahan Kwadungan Permai dan Perumahan Yura Land alamat di Desa Sambirejo dan Desa Kwadungan Kec.Gampengrejo dan Rumah yang dijual PT YURA ABADI PERKASA adalah rumah bersubsidi dan ada beberapa non subsidi;

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemasaran dan penjualan rumah bersubsidi dan rumah non subsidi kepada konsumen yang berlaku di PT YURA ABADI PERKASA: PT.YURA ABADI PERKASA menawarkan menjual rumah subsidi dan rumah non subsidi di lahan tanah milik PT YURA ABADI PERKASA, rumah bersubsidi biasanya ready stock sedangkan rumah non subsidi biasanya masih tanah kavling belum dibangun, PT YURA ABADI PERKASA menugaskan semua karyawan untuk menjadi marketing menawarkan penjualan rumah kepada calon konsumen dan PT YURA ABADI PERKASA juga memasang iklan penjualan rumah, Konsumen melakukan komunikasi dengan marketing atau dengan karyawan lain yang mendapatkan konsumen, konsumen datang ke kantor pemasaran dan karyawan PT.YURA ABADI PERKASA menunjukan tanah kavling (belum dibangun) atau unit rumahnya yang sudah dibangun (ready stock), karyawan PT.YURA ABADI PERKASA menjelaskan harga rumah, besarnya uang muka pembelian, luas tanah, type bangunan, angsuran kredit yang ditentukan oleh bank dan biaya pengurusan pajak pembelian dan dokumen tanah bangunan, konsumen apabila berminat membeli, karyawan PT.YURA ABADI PERKASA mengarahkan konsumen untuk mengumpulkan berkas persyaratan pengambilan rumah dengan cara kredit atau lunas, untuk pembiayaan pembelian kredit rumah, biasanya PT YURA ABADI PERKASA bekerja sama dengan bank milik pemerintah diantaranya Bank BTN, setelah pengajuan kredit disetujui oleh bank yang mana bank mengirim surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pengembang perumahan. Konsumen melakukan pembayaran uang muka kepada PT YURA ABADI PERKASA secara mengangsur atau lunas, setelah rumah selesai dibangun oleh PT YURA ABADI PERKASA dan pembayaran uang muka, biaya pajak BPHTB dan biaya pengurusan AJB dan SHM habis selesai dibayar oleh konsumen, maka dilakukan realisasi penanda tangan akad kredit di Bank BTN antara konsumen dengan Bank BTN di hadapan notaris dan dilakukan penanda tangan akta jual beli antara konsumen dengan saudara EKO selaju direktur PT YURA ABADI PERKASA, setelah itu diadakan serah terima kunci rumah oleh pengembang perumahan dengan konsumen;
- Bahwa untuk harga penjualan rumah non subsidi di Perumahan Kwadungan Permai milik PT.YURA ABADI PERKASA pada tahun 2019, mengikuti harga penjualan rumah bersubsidi dan ditambah dengan harga

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan tanah, harga rumah subsidi di perumahan kwadungan permai milik PT.YURA ABADI PERKASA tahun 2018 adalah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2019 adalah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada ketentuan dari pemerintah yang mengatur harga penjualan rumah non subsidi atau rumah komersil harus mengikuti harga penjualan rumah bersubsidi.
- Bahwa Konsumen yang melakukan pembelian rumah non subsidi di perumahan kwadungan permai kepada PT.YURA ABADI PERKASA, mengadakan komunikasi kesepakatan harga dengan konsmen adalah marketing, yang mana marketing menentukan harga rumah dan harga kelebihan tanah mengacu kepada intruksi yang disampaikan saudara EKO sebelumnya yakni utuk kelbihan tanah seharga Rp. 1.500.000,- per meter, setelah marketing dan konsumen melakukan sepakat harga rumah dan harga kelebihan tanah, marketing melapor kepada Terdakwa dan staf keuangan;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA membangun perumahan Kwadungan Permai melibatkan pihak ketiga yaitu subkontraktor sebagai mitra kerja diantara: MOH MUNIR dan RUSTANDI;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 BAGUS BUDI WICAKSONO menjadi konsumen PT.YURA ABADI PERKASA setelah melakukan pemesanan/indent pembelian 1 (satu) unit rumah non subsidi luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 Desa sambirejo Kec.Gampengrejo Kab.Kediri kepada PT.YURA ABADI PERKASA dengan cara kredit;
- Bahwa harga penjualan 1 (satu) unit rumah luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 yang disepakati BAGUS BUDI WICAKSONO dengan PT YURA ABADI PERKASA adalah sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan rincian harga rumah sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan harga kelebihan tanah luas 28 m2 total sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan komunikasi kesepakatan harga dengan BAGUS BUDI WICAKSONO adalah YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing PT YURA ABADI PERKASA dan YUFANDA HADI PUTRA menentukan harga rumah dan harga kelebihan tanah berdasarkan intruksi dari Terdakwa;

Halaman 79 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga pokok rumah Kwadungan Permai Blok F No.15 sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah YUFANDA atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa kewajiban BAGUS BUDI WICAKSONO membayar uang muka pembelian rumah tersebut kepada PT.YURA ABADI PERKASA adalah Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan pembiayaan kredit dari BTN Kediri kepada PT.YURA ABADI PERKASA sebesar Rp.154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa BAGUS BUDI WICAKSONO sudah menyelesaikan pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit rumah luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara mengangsur, dan yang menerima pembayaran angsuran uang muka pembelian rumah dari BAGUS BUDI WICAKSONO adalah YUFANDA dan CINDY, BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran dikantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA namun Terdakwa tahu kapan saja melakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut tidak semuanya dilaporkan dan disetorkan kepada pendapatan perusahaan, dan uang yang tidak dilaporkan dan disetorkan kepada pendapatan perusahaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.8.900.000,-;
- Bahwa CINDY selaku kasir tidak melaporkan semua penerimaan angsuran pembayaran uang muka pembelian rumah dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO, kedalam mutasi kas harian PT YURA ABADI PERKASA sebagai bentuk laporan keuangan dan belum menyetorkan atau memasukan seluruh uang angsuran pembayaran dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut ke dalam pendapatan perusahaan (PT YURA ABADI PERKASA), dan uang yang tidak dilaporkan dan disetorkan kepada pendapatan perusahaan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 8.900.000,- ;
- Bahwa Terdakwa selaku atasan dari saudari FADELA PARATIASINDI RAHMANNIA als FADELA P als CINDY dan saudara YUFANDA HADI PUTRA sebelumnya sudah mengetahui kalau sebagian pembayaran angsuran uang muka dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO kurang

Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp.8.900.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut tidak dilaporkan dan disetorkan kedalam pendapatan perusahaan (PT YURA ABADI PERKASA);

- Bahwa CINDY dan YUFANDA HADI PUTRA tidak melaporkan dan menyetorkan sebagian pembayaran angsuran uang muka dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut kedalam pendapatan perusahaan (PT YURA ABADI PERKASA), sudah seijin Terdakwa selaku atasannya langsung;
- Bahwa Terdakwa menyuruh CINDY untuk menyimpan dan tidak memasukan uang kelebihan pembayaran uang muka rumah dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut kedalam laporan mutasi kas harian.
- Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif untuk membagi uang kelebihan pembayaran uang muka pembelian rumah dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO pada bulan Januari 2019 (hari dan tanggal lupa) di kantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA alamat alamat Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kec.Ngasem Kab.Kediri setelah Terdakwa mendapat informasi kelebihan harga pembayaran uang muka pembelian perumahan kwadungan permai blok F-15;
- Bahwa Terdakwa membagi uang kelebihan pembayaran uang muka pembelian rumah dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut pada bulan Januari 2019 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) di kantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA alamat alamat Perum Kwadungan Persada Blok A4 Desa Kwadungan Kec.Ngasem Kab.Kediri;
- Bahwa apabila harga rumah menggunakan harga lama maka terdapat uang kelebihan pembayaran uang muka pembelian rumah dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO, seharusnya uang kelebihan pembayaran uang muka pembelian rumah tersebut dikembalikan kepada BAGUS BUDI WICAKSONO, namun apabila menggunakan harga baru maka seharusnya seluruhnya disetorkan kepada PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau ide dengan mengumpulkan dan menyampaikan kepada CINDY , YUFANDA , DEVID, DENI, RIVO bahwa ada kelebihan dari pembayaran uang muka pembelian rumah dari BAGUS BUDI WICAKSONO dengan selisih sebesar kurang lebih Rp.8.900.000,- , Terdakwa menanyakan kepada CINDY , YUFANDA , DEVID, DENI, RIVO , dengan mengatakan *iki penak e piye, didom roto pora* (ini enaknya bagaimana dibagi rata apa tidak), DENI meminta untuk dibagi sedangkan CINDY , YUFANDA , DEVID, dan RIVO diam dan

Halaman 81 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui kalau uang dibagi, lalu Terdakwa membagi uang kelebihan tersebut masing masing mendapat bagian Rp. 1.500.000,- kecuali Terdakwa mendapatkan Rp. 1.400.000,-;

- Bahwa Terdakwa membagikan uang tersebut telah mengetahui bahwa harga rumah yang dibeli oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO adalah sebesar Rp. 181.000.000,- dan tanpa seijin saudara IGNATIUS EKO PURWANTO selaku direktur PT YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan sebagian pembayaran angsuran uang muka dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut kedalam pendapatan perusahaan (PT YURA ABADI PERKASA), untuk mengantisipasi apakah benar ada kenaikan harga rumah bersubsidi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberitahu baik kepada saudara IGNATIUS EKO PURWANTO selaku direktur PT YURA ABADI PERKASA atau saudara BAGUS BUDI WICAKSONO selaku konsumen, mengenai adanya kelebihan pembayaran angsuran uang muka dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO;
- Bahwa pada saat saudara BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan komunikasi harga 1 (satu) unit rumah luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 dengan marketing, BAGUS BUDI WICAKSONO juga menyampaikan kepada YUFANDA pengajuan peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah;
- Bahwa BAGUS BUDI WICAKSONO mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah antara lain perluasan bangunan, rumah bagian belakang atapnya dibuat dek beton, penguatan struktur rumah, perluasan bangunan rumah, bentuk bangunan rumah dari bentuk standart menjadi free desain;
- Bahwa proyek pembangunan peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dilaksanakan bersamaan pembangunan rumah, yang mana proyek pembangunan peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah dikerjakan oleh subkon yang sama yang ditunjuk PT. YURA ABADI PERKASA untuk melaksanakan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa untuk peningkatan mutu Konsumen datang ke kantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA menyampaikan mau mengajukan

Halaman 82 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah, dilayani oleh marketing, lalu marketing menanyakan bentuk desain bangunan yang diinginkan oleh konsumen, setelah marketing melapor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memerintah RIVO untuk membuat RAB penambahan dan gambar kerja, Terdakwa komunikasi dengan konsumen mengenai kesepakatan tambahan biaya atau penghitungan biaya pembangunan, Terdakwa juga memperlihatkan RAB penambahan dan gambar kerja, setelah tawar menawar baru disepakati biayanya, Terdakwa lalu memanggil subkon dan memberitahu ada tambahan pekerjaan pembangunan rumah, untuk melakukan kesepakatan biaya peningkatan atau penambahan mutu bangunan dengan subkon sesuai dengan nilai biaya dalam RAB penambahan dan Terdakwa memberikan uang kepada subkon secara bertahap;

- Bahwa Selama PT YURA ABADI PERKASA melakukan penjualan rumah diperumahan milik PT YURA ABADI PERKASA diantaranya Perumahan Kwadungan Permai, tidak ada pembayaran biaya peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah dari konsumen yang diterima PT YURA ABADI PERKASA dan kemudian PT YURA ABADI PERKASA melakukan pembayaran kepada subkon yang melaksanakan proyek peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah;
- Bahwa pihak BAGUS BUDI WICAKSONO telah datang ke Kantor Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA menyampaikan pengajuan peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah luas 88 m² yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 dan yang melakukan komunikasi peningkatan atau penambahan mutu bangunan rumah dengan pihak BAGUS BUDI WICAKSONO adalah Terdakwa dan YUFANDA;
- Bahwa pihak BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan kesepakatan biaya peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah luas 88 m² yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 dengan Terdakwa dan besarnya biaya peningkatan atau penambahan mutu bangunan yang disepakati pihak BAGUS BUDI WICAKSONO dengan Terdakwa adalah sebesar Rp.32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai tersebut adalah nilai yang standard sesuai dengan peningkatan mutu yang diminta oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BAGUS BUDI WICAKSONO sudah menyelesaikan pembayaran biaya peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 sebesar Rp.32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara mengangsur di Kantor Pemasaran PT YURA ABADI PERKASA, Terdakwa menerima angsuran dari BAGUS BUDI WICAKSONO sebanyak dua kali total sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya diterima oleh YUFANDA sebanyak satu kali;
- Bahwa yang menerima penyerahan uang biaya peningkatan mutu bangunan perum kwadungan permai blok F15 sebesar Rp.2.325.000 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dari YUFANDA kemudian Terdakwa yang menyimpan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku manager memberikan tanda terima kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO berupa kwitansi dengan KOP dan stempel PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan pengajuan peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah luas 88 m2 yang berlokasi di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 dari saudara BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut kepada saudara IGNATIUS EKO PURWANTO dan memperlihatkan rencana anggaran biaya penambahan sebesar Rp.32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut gambar kerja (desain bangunan) tersebut kepada saudara IGNATIUS EKO PURWANTO untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kesepakatan biaya peningkatan atau penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 dengan subkon yaitu sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga ada sisa sebesar Rp.9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari uang pembayaran peningkatan mutu bangunan dari BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan CINDY, RIVO, YUFANDA, DEVID, DENI, dan Terdakwa menyampaikan kalau ada uang keuntungan dari sisa pembayaran peningkatan mutu dari BAGUS BUDI WICAKSONO, lalu Terdakwa membagi dan menyerahkan bagian untuk YUFANDA, DEVID, DENI dan CINDY mendapat bagian masing masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan RIVO mendapat bagian

Halaman 84 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.,1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 mendapat bagian lebih banyak sebesar Rp.3.825.000,- (tiga juta delapan ratus delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada MUNIR secara bertahap, uang tersebut dipakai MUNIR untuk mengerjakan peningkatan atau penambahan mutu bangunan tersebut, pembayaran kepada MUNIR disertai kwitansi bukti pembayaran kepada MUNIR sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan pembayaran yang satu juta tidak dibuat kwitansi;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada CINDY, RIVO, YUFANDA, DEVID, DENI kalau nantinya ada kekurangan biaya peningkatan mutu maka harus ditanggung bersama pembayarannya kepada subkon;
- Bahwa yang punya ide atau inisiatif pertama kali untuk membagi uang tersebut adalah Terdakwa, kemudian perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa, CINDY, YUFANDA, DENI, DEVID dan RIVO;
- Bahwa Terdakwa memakai kwitansi PT YURA ABADI PERKASA resmi sebagai bukti penerimaan biaya peningkatan/ penambahan mutu bangunan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No.15 karena saat itu tidak ada kwitansi lain;
- Bahwa setelah terima kunci rumah, saudara BAGUS BUDI WICAKSONO komplain kepada Terdakwa dan YUFANDA dari talang atap dek beton air hujan merembes kebawah, Terdakwa minta tolong kepada YUFANDA untuk memperbaiki tembok ada yang retak, dek beton minta ditambah semen, perbaikan rumah bagus sesuai keluhan tersebut memakai dana yang Terdakwa siapkan menghabiskan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kemampuan pihak BAGUS BUDI WICAKSONO untuk meningkatkan mutu bangunan hanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi MOH MUNIR, sebelumnya Terdakwa minta tolong kepada MOH MUNIR untuk menghitung biaya peningkatan mutu bangunan sesuai spesifikasi bahan bangunan dan desain gambar bangunan sesuai permintaan pihak BAGUS BUDI WICAKSONO, kemudian MOH MUNIR menyampaikan biaya rab penambahan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari nominal hasil penghitungan MOH MUNIR Terdakwa tawar apa tidak bisa

Halaman 85 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang , akhirnya MOH MUNIR menyampaikan biaya peningkatan mutu bangunan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 3 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 21 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 09 April 2019
- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 10 April 2019
- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 25 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 27 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 15 Juli 2019
- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 25 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 02 Juni 2020 bukti pembayaran ganti rugi peningkatan mutu Perum Kwadungan Permai Blok F-15 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari IGNATIUS EKO PURWANTO (YURA ABADI PERKASA).
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Rumah PT.YURA ABADI PERKASA atas nama pembeli BAGUS BUDI WICAKSONO
- 1 (satu) lembar copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT.Bank Tabungan Negara (persero) TBK Kantor cabang Kediri dengan BAGUS BUDI WICAKSONO Nomor : 0004620191021000005 tanggal 30 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari PT.Bank Tabungan Negara (persero) TBK Kantor cabang Kediri tertanggal 28 Oktober 2019
- 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya Kwadungan Permai F-15 dan Desain gambar bangunan

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.06 tanggal 14 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan JOKO HENDRAWAN als J.HENDRAWAN als WAWAN Nomor : 0343/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan YUFANDA HADI PUTRA als YUFANDA HADI als YUFANDA Nomor : 0344/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan FADELA PARATIASINDI RAHMANTA als FADELA P als CINDY Nomor : 0345/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan YUFANDA
- Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan WAWAN
- Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan CINDY
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT YURA ABADI PERKASA ,periode laporan bulan Juni 2019
- 1 (satu) lembar Kwitansi Perum Kwadungan Permai bukti pembayaran dana kebersihan debu urugan atas nama ALI tertanggal 6 September 2019 ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima IMB Perum Kwadungan Permai STTR No.0003/YR-AP/23/II/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembelian Perumahan Kwadungan Permai Blok E-01 tertanggal 29 September 2016 yang ditanda tangani oleh J.HENDRAWAN selaku head officer PT YURA ABADI PERKASA.
- 1 (satu) lembar Purchase Order PT YURA ABADI PERKASA No.PO : 00150/YR-AP/XI/2016 tertanggal 4 Desember 2016 yang ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat, IMB dan AJB Pembelian Tunai No.0271/SR.STF/YAP/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandab tangani FADELA PARATIASINDI selaku staf PT YURA ABADI PERKASA
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan LPA (laporan pemeriksaan akhir) NO.SPER :00601/YR-AP/IX/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 yang

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani YUFANDA HADI PUTRA selaku staf PT YURA ABADI PERKASA

- 1 (satu) bendel Dokumen Struktur Organisasi PT YURA ABADI PERKASA dan daftar tugas tanggung jawab pekerjaan jabatan karyawan PT YURA ABADI PERKASA
- Akta jual beli No.918/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT MIANDO PASUNA PARAPAT, SH
- 2 (dua) lembar Bukti pembayaran PPN sebesar 10 % dari harga jual perumahan Kwadungan Permai Blok F-15 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah setor Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) atas nama penyeter PT YURA ABADI PERKASA , tanggal pembayaran 16 Desember 2019
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan perumahan Kwadungan Permai Blok F-15 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah setor Rp.4.525.000,- (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama penyeter PT YURA ABADI PERKASA , tanggal pembayaran 08 Nopember 2019
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak BPHTB atas nama BAGUS BUDI WICAKSONO tahun pajak 2019 sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan Bapenda Kabupaten Kediri tertanggal 30 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Kwitansi Perum Kwadungan Permai bukti pembayaran penambahan mutu bangunan Kwadungan Permai D.57 sebesar Rp.6.174.000,- (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari PT YURA ABADI PERKASA kepada MUNIR tertanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Mutasi Kas Harian PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 20 Desember 2020 yang berisikan laporan pengeluaran uang untuk pembayaran penambahan mutu bangunan Kwadungan Permai D.57 atas nama MUNIR sebesar Rp.6.174.000,- (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel surat pernyataan yang ditanda tangani NANIK SUGIARTI dan J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA yang isinya NANIK SUGIARTI menyetujui design bangunan rumah dan RAB (rencana anggaran biaya) blok F-28 dan F-31 sesuai tawaran PT YURA ABADI PERKASA selaku developer perumahan

Halaman 88 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwadungan permai dan Rencana anggaran biaya penambahan perumahan kwadungan permai blok F-28 dan F-31 tahun 2018 yang ditanda tangani NANIK SUGIARTI dan J.HENDRAWAN berikut desain gambar bangunannya.

- 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Perumahan Kwadungan Permai berisikan bukti pembayaran termin free design Blok D-17 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.33.364.660,- ditanda tangan J.HENDRAWAN selaku manager tertanggal 04 Oktober 2018 , permohonan pembayaran termin ke lima atas nama pelaksana RUSTANDI selau pelsana/subkon tertanggal 10 Desember 2018,
- 1 (satu) lembar Catatan perincian harga Perumahan Kwadungan Permai Blok D-17 yang dibuat oleh saudara IGNATIUS EKO PURWANTO
- 1 (satu) bendel copy kwitansi bukti pembayaran , bukti setor tunai kepada RUSTANDI sebesar Rp.33.364.660,- melalui Bank Mandiri dan Mutasi kas harian tanggal 4 Oktober 2018,
- 1 (satu) bendel Rencana anggaran biaya Perumahan Kwadungan Permai Blok D-17 berikut gambar design bangunan
- 1 (satu) bendel Rencana anggaran biaya penambahan Perum Burengan Blok A9 yang ditanda tangani RIVO, konsumen an DEON dan saudara JOKO HENDRAWAN als WAWAN tertanggal 8 Nopember 2019
- 2 (dua) lembar Kwitansi PT YURA ABADI PERKASA bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan pembayaran Perum Burengan Blok A9 masing masing RP.30.000.000,- tanggal 22 Oktober 2019 dan Rp.3.800.000,- tanggal 8 Nopember 2019
- 2 (dua) lembar Mutasi Kas Harian tanggal 22 Oktober 2019 dan tanggal 8 Nopember 2029
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani JOKO HENDRAWAN tanggal 12 Nopember 2019 berisikan JOKO HENDRAWAN melaporkan RAB bangunan di Burengan Asri Blok A9 tidak sama dengan RAB bangunan yang ada sama user dikarenakan harga dan speknya tidak sama sehingga merugikan kantor RAB I Rp.19.834.550, - seharusnya RAB nya Rp.31.801.000,- JOKO HENDRAWAN mohon maaf atas kekeliruannya.
- 1 (satu) lembar Struktur organisasi PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 01 Maret 2018

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Surat tugas tanggung jawab jabatan karyawan PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 01 Maret 2018
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) , (ke-3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019 bukti pelunasan pembayaran/pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 Lt 88 m22 sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Kab.Nganjuk
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019 bukti pembayaran biaya peningkatan mutu Blok F-15 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019 bukti pembayaran ke II peningkatan mutu bangunan rumah Blok F-15 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019 bukti pembayaran pelunasan biaya peningkatan mutu bangunan Blok F-15 luas tanah 88 m2 sebesar Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Oktober 2019 bukti pembayaran biaya BPHTP sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) , biaya AJB sebesar Rp.2.000.000,- dan biaya SHM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk.

- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan senilai Rp.34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) perumahan Kwadungan Permai blok F-15
- 1 (satu) bendel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan senilai Rp.32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Desain gambar bangunan perumahan Kwadungan Permai blok F-15
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran kepada MUNIR masing masing tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. YURA ABADI PERKASA dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak bulan Februari 2016 sampai dengan November 2019, dengan tugas sebagai berikut:
 - Melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas transaksi yang berkaitan dengan neraca keuangan dan laba rugi.
 - Bertanggung jawab atas kebenaran laporan neraca keuangan dan laba rugi.
 - Melakukan pengawasan operasional kantor dan melaporkan jika ada penyimpangan ke direktur.
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan baik rumah subsidi atau rumah komersil.
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan.
 - Melakukan negoisasi harga perumahan, membuat progam promo dan menawarkan peningkatan mutu kepada konsumen dengan persetujuan direktur.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat di perumahan.
 - Melakukan pemeriksaan mutasi kas harian yang dibuat oleh kasir.

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai situasi dan kondisi yang ada.
- Bahwa sebagai Manager Operasional pada PT. YURA ABADI PERKASA, Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh fasilitas lain seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengembang (developer), pemborong perumahan pemukiman (perumahan) dan gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, di mana PT. YURA ABADI PERKASA mulai menjalankan usahanya mulai tahun 2015, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 14 Juni 2012;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA dipimpin oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO anak dari SOEPARNO selaku direktur, yang membawahi manager operasional yakni Terdakwa dan staf *Accounting* bernama NANANG SETYA ADI, selanjutnya manager operasional dan staf *accounting* membawahi staf tehnik bernama RIVO KURNIAWAN dan DENI, marketing yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA alias YUFAN bin ISOHADI (Penuntutan dalam Berkas Terpisah), kasir yakni Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY (Penuntutan dalam berkas terpisah), Staf pajak bernama FEBRI PUTRA ARDANA, Staf bagian listrik bernama DEVID, dan *Office Boy* bernama PUTRA;
- Bahwa PT. YURA ABADI PERKASA menjual rumah di perumahan Kwadungan Permai berupa rumah subsidi dan rumah non subsidi (rumah komersil), yang dimaksud rumah subsidi adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 dan luas tanah keseluruhan adalah 60 m2, untuk pembelian rumah subsidi konsumen akan mendapatkan uang muka dari pemerintah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara pemerintah mentransfer uang subsidi bantuan uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening tabungan konsumen dan Pemerintah akan memberikan subsidi bunga kredit rumah pertahunnya sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan lunas, sedangkan Rumah non subsidi (rumah komersil) adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 ke atas dan luas tanah di atas 60 m2, di mana konsumen tidak mendapat subsidi uang muka maupun bunga kredit rumah dari Pemerintah;

Halaman 92 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembelian rumah pada PT. YURA ABADI PERKASA adalah: Konsumen setelah sepakat harga dengan PT. YURA ABADI PERKASA dapat melakukan pembayaran uang muka sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran uang muka di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran uang muka menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran uang diantaranya yang berhubungan dengan bank, konsumen, subkontraktor dan toko bangunan, untuk uang pemasukan setiap menjelang tutup kantor diserahkan pada karyawan yang bertugas menyimpan uang perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditandatangani staf tehnik dan staf pajak, lalu meminta tanda tangan persetujuan staf keuangan dan meminta tanda tangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulanan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada direktur PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa setiap konsumen dapat mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah yang dibelinya dari PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara konsumen mengajukan secara lesan kepada staf di kantor pemasaran, sebelum disepakati harga peningkatan mutu bangunan dengan konsumen, staf tehnik membuat perhitungan perincian biaya peninngkatan mutu bangunan berikut gambar desain bangunan, lalu staf tehnik menyampaikan besarnya biaya peningkatan mutu bangunan yang harus dibayar konsumen kepada Terdakwa dalam bentuk surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada konsumen dengan memperlihatkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, konsumen bisa langsung menyetujui atau meminta perubahan spesifikasi material bangunan berikut harganya, setelah Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan konsumen, staf tehnik membuat RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah

Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang disepakati dengan konsumen, staf tehnik lalu bertanda tangan dalam rencana anggaran biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah tersebut, konsumen dan Terdakwa bertanda tangan dalam RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sebagai bukti kesepakatan, setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Direktur dengan menunjukan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada direktur, setelah ada persetujuan dari Direktur, Terdakwa menyerahkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada staf tehnik untuk diarsipkan setelah mengcopynya, lalu sub kontraktor yang ditunjuk PT. YURA ABADI PERKASA, mengerjakan pembangunan peningkatan mutu bangunan rumah dan untuk belanja material bangunan mejadi tanggung jawab sub kontraktor, sub kontraktor akan menerima biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan (biaya belanja material bangunan dan ongkos jasa pengerjaan) dari kasir sebanyak empat tahap dan penyerahan biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan dari kasir kepada sub kontraktor dibuat tanda terima kwitansi resmi. Konsumen yang setuju dengan biaya peningkatan mutu bangunan dapat melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kwitasni tersebut terdiri tiga rangkap, warna putih untuk konsumen, warna biru dilampirkan dalam laporan mutasi kas harian sedangkan warna kuning untuk arsip, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran, sebelum tutup kantor kasir menyerahkan uang sesuai laporan kas harian kepada karyawan yang bertugas menyimpan uang pemasukan perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditanda tangani staf tehnik dan staf pajak, lalu meminta tandatangan persetujuan staf keuangan dan meminta tandatangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan bulan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada Direktur;

- Bahwa awalnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO ingin membeli rumah non subsidi dari PT. YURA ABADI PERKASA yang lokasinya berada di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dilayani oleh Marketing PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bahwa harga 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang akan dibeli oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), atas penawaran dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO merasa tertarik untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut;
- Bahwa akhirnya pada bulan Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO mengajukan pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri kepada PT. YURA ABADI PERKASA dengan harga yang disepakati antara PT. YURA ABADI PERKASA atas persetujuan dari Direktur dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO selaku konsumen dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) secara kredit melalui Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kediri dengan hasil perhitungan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO yakni uang muka pembelian rumah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembiayaan kredit dari BTN Cabang Kediri sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka kepada PT. YURA ABADI PERKASA bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara mengangsur sebanyak empat kali antara lain:
 - Pada tanggal 3 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019;

- Pada tanggal 21 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-2 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima adalah Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019;
- Pada tanggal 09 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019;
- Pada tanggal 10 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-4 (pelunasan uang muka) sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku Marketing, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir.

Dengan total pembayatan uang muka pembelian rumah yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran uang muka pembelian rumah dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir telah dilaporkan pada mutasi kas harian pada tanggal tersebut dan telah disetorkan ke dalam pendapatan perusahaan PT. YURA ABADI PERKASA, namun untuk pembayaran uang muka dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 10

Halaman 96 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi PARATIASINDI RAHMANNTA atas sepengetahuan dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pembayaran dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA untuk menyimpan uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas sepengetahuan dari Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY tidak melaporkan penerimaan kedua angsuran uang muka tersebut ke dalam mutasi kas harian PT. YURA ABADI PERKASA masing-masing tertanggal 9 April 2019 dan 10 April 2019, dan tidak menyetorkan ke dalam pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA. Bahwa uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada PT. YURA ABADI PERKASA adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURAABADI PERKASA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA yang disaksikan juga oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, setelah tutup kantor lalu Terdakwa memanggil dan mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO di ruangan rapat kantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain bahwa ada kelebihan dari pembayaran uang muka pembelian rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mengatakan “*iki penak e piye, didom roto pora*” (ini enaknya bagaimana dibagi rata apa tidak), lalu Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA setuju jika uang kelebihan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi uang tersebut antara lain Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.400.000,- (satu juta

Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa adanya kelebihan dan pembagian uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA maupun Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebagai Konsumen;

- Bahwa sebelum PT. YURA ABADI PERKASA mulai membangun 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO tersebut, pada bulan Januari 2019 Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO mengajukan peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA berupa menambah luas bangunan dari luas 36 m2 menjadi 42 m2, membuat atap rumah dengan dek beton dan penguatan struktur bangunan rumah, dengan cara Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama mertua dan istrinya datang ke Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA ingin menemui pihak PT. YURA ABADI PERKASA untuk menyampaikan peningkatan mutu bangunan, lalu Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertemu dengan pihak PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan menyampaikan keinginan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut di atas, lalu Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan akan dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sesuai yang diminta oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA atas sepengetahuan dari Terdakwa meminta dibuatkan RAB beserta gambar desain penambahan mutu bangunan rumah yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi RIVO selaku Staf Teknik;
- Bahwa selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA mengirimkan file RAB peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melalui *whatsapp* dengan menyebutkan tambahan biaya yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah), selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO menemui Terdakwa di Kantor Pemasaran untuk melakukan negosiasi penghitungan harga dengan Terdakwa, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui harga RAB tambahannya adalah

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga menyetujuinya. Bahwa adanya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan adanya kesepakatan harga tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, karena baik Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-1 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019;
- Pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-2 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019;
- Pada tanggal 15 Juli 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-3 (pelunasan) biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019;

Dengan total pembayaran sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dari pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan yang dilakukan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, uang yang diterima oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disimpan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, lalu uang tersebut oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA disimpan di dalam brankas kantor PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan sendiri uang pembayaran peningkatan mutu dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan total sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanpa mencatat dalam laporan mutasi PT. YURA ABADI PERKASA serta tidak melaporkan kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa memanggil Saksi Munir selaku Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh PT. YURA ABADI PERKASA untuk mengerjakan pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertempat di Kantor Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR perihal keinginan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO untuk peningkatan mutu bangunan, dengan menunjukkan gambar denah rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUNIR untuk menghitung biaya tambahan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, padahal sebelumnya Terdakwa telah menentukan biaya peningkatan mutu dan telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selang beberapa hari kemudian, Saksi MUNIR menemui Terdakwa dan memberitahukan penghitungan biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen yakni sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tidak mampu membayar biaya peningkatan mutu sebesar itu dan menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa kemampuan maksimal Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), bahwa Terdakwa menyampaikan demikian dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang peningkatan mutu yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut untuk dinikmati bersama karyawan yang lain,

Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



selanjutnya Saksi MUNIR mengingatkan Terdakwa bahwa dengan biaya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut bisa saja dikerjakan, akan tetapi kualitas bahan bangunan yang dipergunakan di bawah standart karena menyesuaikan dengan biaya yang dibayarkan konsumen tersebut, lalu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting bangunannya jadi, sehingga Saksi MUNIR bersedia untuk mengerjakan pembangunan peningkatan bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya kesepakatan biaya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO antara Terdakwa dengan Saksi MUNIR sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut, sehingga atas uang peningkatan mutu bangunan yang telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Terdakwa sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, masih terdapat kelebihan/ sisa sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa hendak membagi-bagi uang kelebihan/ sisa sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada uang keuntungan dari sisa pembayaran peningkatan mutu dari pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut dengan perhitungan: Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, dan Saksi DENI masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi RIVO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), di mana pembagian tersebut juga tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR secara bertahap dengan total sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan perician sebagai berikut:

- Tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 15 Juni 2019;
- Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Juni 2019;
- Tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2019;
- Tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 6 Juli 2019;
- Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2019.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 PT. YURA ABADI PERKASA telah memulai melaksanakan pembangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan selesai dilakukan pembangunan pada bulan Oktober 2019, hingga telah dilakukan serah terima rumah dan kunci dari PT. YURA ABADI PERKASA kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO pada bulan Oktober tahun 2019 tersebut. Bahwa setelah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama keluarganya menempati rumah tersebut, kualitas bangunan rumah untuk peningkatan mutu tidak sesuai dengan RAB yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana ketika turun hujan atap rumah dari dek beton tersebut di beberapa sudut dek beton rumah retak sehingga air hujan bocor melalui atap dek beton yang retak tersebut, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan komplain kepada Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan bahwa PT. YURA ABADI PERKASA akan melakukan perbaikan dan akan menanggung biayanya, namun PT. YURA ABADI PERKASA tidak kunjung melakukan perbaikan, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan perbaikan sendiri dan melaporkan langsung kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA dengan menunjukan bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Atas laporan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO baru mengetahui bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga mengajukan dan telah melakukan pembayaran

Halaman 102 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA melalui Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, selanjutnya Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO melakukan audit keuangan dan klarifikasi kepada para Karyawan PT. YURA ABADI PERKASA, dari hasil audit dan klarifikasi tersebut baru diketahui oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, bahwa terdapat pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) serta adanya pekerjaan peningkatan mutu dan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak masuk ke pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa dengan adanya pekerjaan peningkatan mutu bangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO yang tidak dilaporkan pada perusahaan dan tidak sesuai dengan RAB tersebut, maka pihak PT. YURA ABADI PERKASA memberikan biaya perbaikan rumah kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, PT. YURA ABADI PERKASA mengalami kerugian yang terdiri dari:
- Bahwa Pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya perbaikan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas terdakwa tersebut tidak disangkal oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan terdakwa dapat beraktifitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur: Perbuatan tersebut melawan hukum Harus ada kesalahan pada pelaku dan adanya kerugian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan pada PT. YURA ABADI PERKASA dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak bulan Februari 2016 sampai dengan November 2019, dengan tugas sebagai berikut:
 - Melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas transaksi yang berkaitan dengan neraca keuangan dan laba rugi.
 - Bertanggung jawab atas kebenaran laporan neraca keuangan dan laba rugi.
 - Melakukan pengawasan operasional kantor dan melaporkan jika ada penyimpangan ke direktur.
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan baik rumah subsidi atau rumah komersil.
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan.
 - Melakukan negosiasi harga perumahan, membuat program promo dan menawarkan peningkatan mutu kepada konsumen dengan persetujuan direktur.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat di perumahan.
 - Melakukan pemeriksaan mutasi kas harian yang dibuat oleh kasir.
 - Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai situasi dan kondisi yang ada.
- Bahwa sebagai Manager Operasional pada PT. YURA ABADI PERKASA, Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memperoleh fasilitas lain seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA bergerak dalam bidang usaha pembangunan, pengembang (developer), pemborong perumahan pemukiman (perumahan) dan gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, di mana PT. YURA ABADI PERKASA mulai menjalankan usahanya mulai tahun 2015, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 14 Juni 2012;
- Bahwa PT.YURA ABADI PERKASA dipimpin oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO anak dari SOEPARNO selaku direktur, yang membawahi manager operasional yakni Terdakwa dan staf *Accounting* bernama NANANG SETYA ADI, selanjutnya manager operasional dan staf *accounting* membawahi staf teknik bernama RIVO KURNIAWAN dan DENI, marketing yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA alias YUFAN bin

Halaman 105 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISOHADI (Penuntutan dalam Berkas Terpisah), kasir yakni Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY (Penuntutan dalam berkas terpisah), Staf pajak bernama FEBRI PUTRA ARDANA, Staf bagian listrik bernama DEVID, dan *Office Boy* bernama PUTRA;

- Bahwa PT. YURA ABADI PERKASA menjual rumah di perumahan Kwadungan Permai berupa rumah subsidi dan rumah non subsidi (rumah komersil), yang dimaksud rumah subsidi adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 dan luas tanah keseluruhan adalah 60 m2, untuk pembelian rumah subsidi konsumen akan mendapatkan uang muka dari pemerintah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara pemerintah mentransfer uang subsidi bantuan uang muka sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening tabungan konsumen dan Pemerintah akan memberikan subsidi bunga kredit rumah pertahunnya sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan lunas, sedangkan Rumah non subsidi (rumah komersil) adalah rumah dengan luas bangunan 36 m2 ke atas dan luas tanah di atas 60 m2, di mana konsumen tidak mendapat subsidi uang muka maupun bunga kredit rumah dari Pemerintah;
- Bahwa mekanisme pembelian rumah pada PT. YURA ABADI PERKASA adalah: Konsumen setelah sepakat harga dengan PT. YURA ABADI PERKASA dapat melakukan pembayaran uang muka sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran uang muka di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran uang muka menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran uang diantaranya yang berhubungan dengan bank, konsumen, subkontraktor dan toko bangunan, untuk uang pemasukan setiap menjelang tutup kantor diserahkan pada karyawan yang bertugas menyimpan uang perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditandatangani staf tehnik dan staf pajak, lalu meminta tanda tangan persetujuan staf keuangan dan meminta tanda tangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulanan yang isinya

Halaman 106 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada direktur PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa setiap konsumen dapat mengajukan peningkatan mutu bangunan rumah yang dibelinya dari PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara konsumen mengajukan secara lesan kepada staf di kantor pemasaran, sebelum disepakati harga peningkatan mutu bangunan dengan konsumen, staf teknik membuat perhitungan perincian biaya peningkatan mutu bangunan berikut gambar desain bangunan, lalu staf teknik menyampaikan besarnya biaya peningkatan mutu bangunan yang harus dibayar konsumen kepada Terdakwa dalam bentuk surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada konsumen dengan memperlihatkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah beserta gambar desain bangunan, konsumen bisa langsung menyetujui atau meminta perubahan spesifikasi material bangunan berikut harganya, setelah Terdakwa mengadakan kesepakatan dengan konsumen, staf teknik membuat RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sesuai yang disepakati dengan konsumen, staf teknik lalu bertanda tangan dalam rencana anggaran biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah tersebut, konsumen dan Terdakwa bertanda tangan dalam RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah sebagai bukti kesepakatan, setelah itu Terdakwa melaporkan kepada Direktur dengan menunjukan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada direktur, setelah ada persetujuan dari Direktur, Terdakwa menyerahkan RAB penambahan/ peningkatan mutu bangunan rumah berikut desain gambar bangunan kepada staf teknik untuk diarsipkan setelah mengcopynya, lalu sub kontraktor yang ditunjuk PT. YURA ABADI PERKASA, mengerjakan pembangunan peningkatan mutu bangunan rumah dan untuk belanja material bangunan menjadi tanggung jawab sub kontraktor, sub kontraktor akan menerima biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan (biaya belanja material bangunan dan ongkos jasa pengerjaan) dari kasir sebanyak empat tahap dan penyerahan biaya penambahan/ peningkatan mutu bangunan dari kasir kepada sub kontraktor dibuat tanda terima kwitansi resmi. Konsumen yang setuju dengan biaya peningkatan mutu bangunan dapat melakukan

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan sekaligus lunas atau mengangsur, petugas kasir menerima pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan di kantor pemasaran dari konsumen dan sebagai bukti pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan menggunakan kwitansi resmi PT. YURA ABADI PERKASA dan diberi stempel PT. YURA ABADI PERKASA, kwitansi tersebut terdiri tiga rangkap, warna putih untuk konsumen, warna biru dilampirkan dalam laporan mutasi kas harian sedangkan warna kuning untuk arsip, kemudian kasir sebelum tutup kantor membuat laporan mutasi kas harian yang berisikan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran, sebelum tutup kantor kasir menyerahkan uang sesuai laporan kas harian kepada karyawan yang bertugas menyimpan uang pemasukan perusahaan, kasir menyerahkan laporan mutasi kas harian yang dibuatnya untuk diperiksa dan ditandatangani staf teknik dan staf pajak, lalu meminta tandatangan persetujuan staf keuangan dan meminta tandatangan Terdakwa selaku manager, selanjutnya dokumen laporan mutasi kas harian yang sudah diperiksa dan ditandatangani tersebut diarsipkan oleh kasir, selanjutnya setiap akhir bulan staf keuangan membuat laporan keuangan bulan yang isinya catatan jumlah uang pemasukan dan pengeluaran secara global sebagai laporan kepada Direktur;

- Bahwa awalnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO ingin membeli rumah non subsidi dari PT. YURA ABADI PERKASA yang lokasinya berada di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dilayani oleh Marketing PT. YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bahwa harga 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m² di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang akan dibeli oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah), atas penawaran dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO merasa tertarik untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA tersebut;
- Bahwa akhirnya pada bulan Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO mengajukan pembelian 1 (satu) unit rumah type 36

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 88 m2 di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 Desa sambirejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri kepada PT. YURA ABADI PERKASA dengan harga yang disepakati antara PT. YURA ABADI PERKASA atas persetujuan dari Direktur dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO selaku konsumen dengan harga sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) secara kredit melalui Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Kediri dengan hasil perhitungan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO yakni uang muka pembelian rumah sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembiayaan kredit dari BTN Cabang Kediri sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka kepada PT. YURA ABADI PERKASA bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, dengan cara mengangsur sebanyak empat kali antara lain:
 - Pada tanggal 3 januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019;
 - Pada tanggal 21 Januari 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-2 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) yang diterima adalah Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019;
 - Pada tanggal 09 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019;
 - Pada tanggal 10 April 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran uang muka ke-4 (pelunasan uang muka) sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku Marketing,

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019, selanjutnya uang tersebut oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir.

Dengan total pembayatan uang muka pembelian rumah yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran uang muka pembelian rumah dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah), oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir telah dilaporkan pada mutasi kas harian pada tanggal tersebut dan telah disetorkan ke dalam pendapatan perusahaan PT. YURA ABADI PERKASA, namun untuk pembayaran uang muka dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 10 April 2019 sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi PARATIASINDI RAHMANNTA atas sepengetahuan dari Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada kelebihan pembayaran dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA untuk menyimpan uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas sepengetahuan dari Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY tidak melaporkan penerimaan kedua angsuran uang muka tersebut ke dalam mutasi kas harian PT. YURA ABADI PERKASA masing-masing tertanggal 9 April 2019 dan 10 April 2019, dan tidak menyetorkan ke dalam pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA. Bahwa uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada PT. YURA ABADI PERKASA adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA yang disaksikan juga oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, setelah tutup kantor lalu Terdakwa memanggil dan mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO di ruangan rapat kantor pemasaran PT YURA ABADI PERKASA, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain bahwa ada kelebihan dari pembayaran uang muka pembelian rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan cara Terdakwa mengatakan “*iki penak e piye, didom roto pora* (ini enakya bagaimana dibagi rata apa tidak)”, lalu Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA setuju jika uang kelebihan tersebut dibagi rata oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi uang tersebut antara lain Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO masing masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa adanya kelebihan dan pembagian uang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA maupun Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebagai Konsumen;
- Bahwa sebelum PT. YURA ABADI PERKASA mulai membangun 1 (satu) unit rumah type 36 luas 88 m2 yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO tersebut, pada bulan Januari 2019 Saksi BAGUS BUDI WIJAKSONO mengajukan peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA berupa menambah luas bangunan dari luas 36 m2 menjadi 42 m2, membuat atap rumah dengan dek beton dan penguatan struktur bangunan rumah, dengan cara Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama mertua dan istrinya datang ke Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA ingin menemui pihak PT.YURA ABADI PERKASA untuk menyampaikan peningkatan mutu bangunan, lalu Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertemu dengan pihak PT.

Halaman 111 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



YURA ABADI PERKASA yakni Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan menyampaikan keinginan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut di atas, lalu Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan akan dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sesuai yang diminta oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA atas sepengetahuan dari Terdakwa meminta dibuatkan RAB beserta gambar desain penambahan mutu bangunan rumah yang dipesan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi RIVO selaku Staf Teknik;

- Bahwa selanjutnya Saksi YUFANDA HADI PUTRA mengirimkan file RAB peningkatan mutu rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melalui *whatsapp* dengan menyebutkan tambahan biaya yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah), selanjutnya Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO menemui Terdakwa di Kantor Pemasaran untuk melakukan negosiasi penghitungan harga dengan Terdakwa, yang mana akhirnya Terdakwa menyetujui harga RAB tambahannya adalah sebesar Rp. 32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga menyetujuinya. Bahwa adanya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan adanya kesepakatan harga tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, karena baik Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA tidak melaporkan hal tersebut kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bertempat di Kantor Pemasaran PT. YURA ABADI PERKASA, sebagai berikut:
 - Pada tanggal 25 Mei 2019, Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-1 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019;



- Pada tanggal 27 Mei 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-2 biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019;
 - Pada tanggal 15 Juli 2019 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan pembayaran angsuran ke-3 (pelunasan) biaya peningkatan mutu sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA, berdasarkan bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar Kwitansi PT. YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019;
- Dengan total pembayaran sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan yang dilakukan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, uang yang diterima oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya disimpan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan yang diterima oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA sebesar Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya oleh Saksi YUFANDA HADI PUTRA diserahkan kepada Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA selaku Kasir, lalu uang tersebut oleh Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA disimpan di dalam brankas kantor PT. YURA ABADI PERKASA, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA als CINDY menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan sendiri uang pembayaran peningkatan mutu dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan total sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanpa mencatat dalam laporan mutasi PT. YURA ABADI PERKASA serta tidak melaporkan kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT YURA ABADI PERKASA;
 - Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa memanggil Saksi Munir selaku Sub Kontraktor yang ditunjuk oleh PT. YURA ABADI PERKASA untuk mengerjakan pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bertempat di Kantor Pemasaran PT.YURA ABADI PERKASA, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR perihal keinginan dari Saksi BAGUS BUDI

Halaman 113 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



WICAKSONO untuk peningkatan mutu bangunan, dengan menunjukkan gambar denah rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi MUNIR untuk menghitung biaya tambahan yang harus dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, padahal sebelumnya Terdakwa telah menentukan biaya peningkatan mutu dan telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Selang beberapa hari kemudian, Saksi MUNIR menemui Terdakwa dan memberitahukan penghitungan biaya tambahan yang harus dibayar oleh konsumen yakni sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tidak mampu membayar biaya peningkatan mutu sebesar itu dan menyampaikan kepada Saksi MUNIR bahwa kemampuan maksimal Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), bahwa Terdakwa menyampaikan demikian dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari uang peningkatan mutu yang telah dibayarkan oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut untuk dinikmati bersama karyawan yang lain, selanjutnya Saksi MUNIR mengingatkan Terdakwa bahwa dengan biaya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut bisa saja dikerjakan, akan tetapi kualitas bahan bangunan yang dipergunakan di bawah standart karena menyesuaikan dengan biaya yang dibayarkan konsumen tersebut, lalu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting bangunannya jadi, sehingga Saksi MUNIR bersedia untuk mengerjakan pembangunan peningkatan bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dengan biaya sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa dengan adanya kesepakatan biaya peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO antara Terdakwa dengan Saksi MUNIR sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut, sehingga atas uang peningkatan mutu bangunan yang telah dibayar oleh Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Terdakwa sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, masih terdapat kelebihan/ sisa sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa hendak membagi-bagi uang kelebihan/ sisa

Halaman 114 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



sebesar Rp. 9.325.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan karyawan yang lain yakni Saksi DEVID, Saksi DENI dan Saksi RIVO, lalu Terdakwa menyampaikan kalau ada uang keuntungan dari sisa pembayaran peningkatan mutu dari pembangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO, selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut dengan perhitungan: Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA, Saksi DEVID, dan Saksi DENI masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi RIVO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil bagian sebesar Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), di mana pembagian tersebut juga tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang peningkatan mutu bangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO kepada Saksi MUNIR secara bertahap dengan total sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan perician sebagai berikut:
 - Tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 15 Juni 2019;
 - Tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 22 Juni 2019;
 - Tanggal 29 Juni 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2019;
 - Tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 6 Juli 2019;
 - Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Agustus 2019.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 PT. YURA ABADI PERKASA telah memulai melaksanakan pembangunan rumah milik Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO dan selesai dilakukan pembangunan pada bulan Oktober 2019, hingga telah dilakukan serah terima rumah dan kunci dari PT. YURA ABADI PERKASA kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO pada bulan Oktober tahun 2019 tersebut. Bahwa setelah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO bersama keluarganya menempati rumah tersebut,

Halaman 115 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



kualitas bangunan rumah untuk peningkatan mutu tidak sesuai dengan RAB yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Saksi YUFANDA HADI PUTRA, yang mana ketika turun hujan atap rumah dari dek beton tersebut di beberapa sudut dek beton rumah retak sehingga air hujan bocor melalui atap dek beton yang retak tersebut, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan komplain kepada Saksi YUFANDA HADI PUTRA selaku marketing dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA menyampaikan bahwa PT. YURA ABADI PERKASA akan melakukan perbaikan dan akan menanggung biayanya, namun PT. YURA ABADI PERKASA tidak kunjung melakukan perbaikan, sehingga Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO melakukan perbaikan sendiri dan melaporkan langsung kepada Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA dengan menunjukkan bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Atas laporan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO tersebut, Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO baru mengetahui bahwa Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO juga mengajukan dan telah melakukan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan kepada PT. YURA ABADI PERKASA melalui Terdakwa dan Saksi YUFANDA HADI PUTRA, selanjutnya Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO melakukan audit keuangan dan klarifikasi kepada para Karyawan PT. YURA ABADI PERKASA, dari hasil audit dan klarifikasi tersebut baru diketahui oleh Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. YURA ABADI PERKASA, bahwa terdapat pembayaran uang muka atas pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) serta adanya pekerjaan peningkatan mutu dan pembayaran biaya peningkatan mutu bangunan dari Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 32.325.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak masuk ke pendapatan PT. YURA ABADI PERKASA;

- Bahwa dengan adanya pekerjaan peningkatan mutu bangunan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO yang tidak dilaporkan pada

Halaman 116 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan tidak sesuai dengan RAB tersebut, maka pihak PT. YURA ABADI PERKASA memberikan biaya perbaikan rumah kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA, PT. YURA ABADI PERKASA mengalami kerugian yang terdiri dari:

- Pembayaran uang muka 1 (satu) unit rumah type 36 dengan luas 88 m2 Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO di Perumahan Kwadungan Permai Blok F No. 15 yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh Terdakwa, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dan Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA kepada PT. YURA ABADI PERKASA sebesar Rp. 8.900.0

- Biaya perbaikan rumah Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dengan total sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa bersama Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANNTA Saksi YUFANDA HADI PUTRA, telah menerima uang yang seharusnya disetorkan kepada PT Yura Abadi Perkasa atau dengan kata lain terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan PT Yura Abadi Perkasa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan fakta tersebut tanpa seijin dari saksi IGNATIUS EKO PURWANTO selaku Direktur PT. Yura Abadi Perkasa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan perusahaan, bahwa uang yang dimiliki terdakwa berada dalam kekuasaan terdakwa dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa kelebihan uang muka dari sdr Bagus Budi Wijaksono merupakan kesalahan input oleh Yufanda dan saat saksi Yufanda menemui Eko selaku Direktur perusahaan untuk klarifikasi justru oleh saksi Eko disuruh menyerahkan kwitansi pembayaran uang muka dari sdr Bagus, terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalam faktanya adanya kelebihan uang muka tersebut oleh terdakwa, saksi Yufanda dan saksi Fadela telah

Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



diketahui sebelumnya dan telah dibagi bersama dengan sdr Deni, Rivo dan Devid dengan demikian pembelaan Penasihat hukum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hanya 3 (tiga) orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa, saksi Yufanda, dan saksi Fadela bahwa sesuai dengan fakta hukum terdapat 3 (tiga) orang lain tidak dijadikan terdakwa padahal turut serta menerima pembagian uang tersebut yaitu Rivo Kurniawan, Deni Andriyanto, dan Devid Iswanto, terhadap hal tersebut, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau terdakwa bukanlah kewenangan majelis hakim yang mengadili perkara ini, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANITA Saksi YUFANDA HADI PUTRA adalah terkait jabatan terdakwa di PT Yura Abadi Perkasa yaitu sebagai manager operasional dan terdakwa mendapatkan upah dari PT Yura Abadi Perkasa, dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti;

Ad.4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dilakukan terdakwa bersama Saksi FADELA PARATIASINDI RAHMANITA, Saksi YUFANDA HADI PUTRA dengan peran masing-masing telah disebutkan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terbukti;

Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama FADELA PARATIASINDI RAHMANITA dan YUFANDA dilakukan dalam kurun waktu pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sampai dengan bulan Juli 2019, dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 3 Januari 2019;
2. 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 21 Januari 2019;
3. 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 09 April 2019;
4. 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 10 April 2019;
5. 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 25 Mei 2019;
6. 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 27 Mei 2019;
7. 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 15 Juli 2019
8. 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 25 Oktober 2019;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 02 Juni 2020 bukti pembayaran ganti rugi peningkatan mutu Perum Kwadungan Permai Blok F-15 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari IGNATIUS EKO PURWANTO (YURA ABADI PERKASA).
10. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Rumah PT.YURA ABADI PERKASA atas nama pembeli BAGUS BUDI WICAKSONO;
11. 1 (satu) lembar copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT.Bank Tabungan Negara (persero) TBK Kantor cabang Kediri dengan BAGUS

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI WICAKSONO Nomor : 0004620191021000005 tanggal 30 Oktober 2019;

12. 1 (satu) lembar copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari PT.Bank Tabungan Negara (persero) TBK Kantor cabang Kediri tertanggal 28 Oktober 2019 ;
13. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya Kwadungan Permai F-15 dan Desain gambar bangunan;
14. 1 (satu) bendel copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.06 tanggal 14 Juni 2012;
15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan JOKO HENDRAWAN als J.HENDRAWAN als WAWAN Nomor : 0343/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan YUFANDA HADI PUTRA als YUFANDA HADI als YUFANDA Nomor : 0344/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan FADELA PARATIASINDI RAHMANTA als FADELA P als CINDY Nomor : 0345/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020;
18. Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan YUFANDA
19. Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan WAWAN;
20. Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan CINDY;
21. 2 (dua) lembar Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT YURA ABADI PERKASA ,periode laporan bulan Juni 2019;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi Perum Kwadungan Permai bukti pembayaran dana kebersihan debu urugan atas nama ALI tertanggal 6 September 2019 ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA ;
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima IMB Perum Kwadungan Permai STTR No.0003/YR-AP/23/II/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA ;
24. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembelian Perumahan Kwadungan Permai Blok E-01 tertanggal 29 September 2016 yang ditanda tangani oleh J.HENDRAWAN selaku head officer PT YURA ABADI PERKASA.

Halaman 120 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Purchase Order PT YURA ABADI PERKASA No.PO : 00150/YR-AP/XI/2016 tertanggal 4 Desember 2016 yang ditandatangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA;
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat, IMB dan AJB Pembelian Tunai No.0271/SR.STF/YAP/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatanganinya FADELA PARATIASINDI selaku staf PT YURA ABADI PERKASA;
27. 1 (satu) lembar Surat Permohonan LPA (laporan pemeriksaan akhir) NO.SPER :00601/YR-AP/IX/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditandatanganinya YUFANDA HADI PUTRA selaku staf PT YURA ABADI PERKASA;
28. 1 (satu) bendel Dokumen Struktur Organisasi PT YURA ABADI PERKASA dan daftar tugas tanggung jawab pekerjaan jabatan karyawan PT YURA ABADI PERKASA;
29. Akta jual beli No.918/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT MIANDO PASUNA PARAPAT, SH;
30. 2 (dua) lembar Bukti pembayaran PPN sebesar 10 % dari harga jual perumahan Kwadungan Permai Blok F-15 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah setor Rp.18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) atas nama penyeter PT YURA ABADI PERKASA , tanggal pembayaran 16 Desember 2019;
31. 1 (satu) lembar Bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan perumahan Kwadungan Permai Blok F-15 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah setor Rp.4.525.000,- (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama penyeter PT YURA ABADI PERKASA , tanggal pembayaran 08 Nopember 2019;
32. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak BPHTB atas nama BAGUS BUDI WICAKSONO tahun pajak 2019 sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan Bapenda Kabupaten Kediri tertanggal 30 Oktober 2019;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi Perum Kwadungan Permai bukti pembayaran penambahan mutu bangunan Kwadungan Permai D.57 sebesar Rp.6.174.000,- (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari PT YURA ABADI PERKASA kepada MUNIR tertanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Mutasi Kas Harian PT YURA ABADI

Halaman 121 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKASA tertanggal 20 Desember 2020 yang berisikan laporan pengeluaran uang untuk pembayaran penambahan mutu bangunan Kwadungan Permai D.57 atas nama MUNIR sebesar Rp.6.174.000,- (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
34. 1 (satu) bendel surat pernyataan yang ditanda tangani NANIK SUGIARTI dan J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA yang isinya NANIK SUGIARTI menyetujui design bangunan rumah dan RAB (rencana anggaran biaya) blok F-28 dan F-31 sesuai tawaran PT YURA ABADI PERKASA selaku developer perumahan kwadungan permai dan Rencana anggaran biaya penambahan perumahan kwadungan permai blok F-28 dan F-31 tahun 2018 yang ditanda tangani NANIK SUGIARTI dan J.HENDRAWAN berikut desain gambar bangunannya;
35. 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Perumahan Kwadungan Permai berisikan bukti pembayaran termin free design Blok D-17 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.33.364.660,- ditanda tangan J.HENDRAWAN selaku manager tertanggal 04 Oktober 2018 , permohonan pembayaran termin ke lima atas nama pelaksana RUSTANDI selau pelsana/subkon tertanggal 10 Desember 2018;
36. 1 (satu) lembar Catatan perincian harga Perumahan Kwadungan Permai Blok D-17 yang dibuat oleh saudara IGNATIUS EKO PURWANTO;
37. 1 (satu) bendel copy kwitansi bukti pembayaran , bukti setor tunai kepada RUSTANDI sebesar Rp.33.364.660,- melalui Bank Mandiri dan Mutasi kas harian tanggal 4 Oktober 2018;
38. 1 (satu) bendel Rencana anggaran biaya Perumahan Kwadungan Permai Blok D-17 berikut gambar design bangunan;
39. 1 (satu) bendel Rencana anggaran biaya penambahan Perum Burengan Blok A9 yang ditanda tangani RIVO, konsumen an DEON dan saudara JOKO HENDRAWAN als WAWAN tertanggal 8 Nopember 2019 ;
40. 2 (dua) lembar Kwitansi PT YURA ABADI PERKASA bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan pembayaran Perum Burengan Blok A9 masing masing RP.30.000.000,- tanggal 22 Oktober 2019 dan Rp.3.800.000,- tanggal 8 Nopember 2019;
41. 2 (dua) lembar Mutasi Kas Harian tanggal 22 Oktober 2019 dan tanggal 8 Nopember 2029;

Halaman 122 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani JOKO HENDRAWAN tanggal 12 Nopember 2019 berisikan JOKO HENDRAWAN melaporkan RAB bangunan di Burengan Asri Blok A9 tidak sama dengan RAB bangunan yang ada sama user dikarenakan harga dan speknya tidak sama sehingga merugikan kantor RAB I Rp.19.834.550, - seharusnya RAB nya Rp.31.801.000,- JOKO HENDRAWAN mohon maaf atas kekeliruannya;
43. 1 (satu) lembar Struktur organisasi PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 01 Maret 2018;
44. 7 (tujuh) lembar Surat tugas tanggung jawab jabatan karyawan PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 01 Maret 2018;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) , (ke-3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019 bukti pelunasan pembayaran/pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 Lt 88 m22 sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Kab.Nganjuk;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019 bukti pembayaran biaya peningkatan mutu Blok F-15 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019 bukti pembayaran ke II peningkatan mutu bangunan rumah Blok F-15 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15;

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019 bukti pembayaran pelunasan biaya peningkatan mutu bangunan Blok F-15 luas tanah 88 m2 sebesar Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Oktober 2019 bukti pembayaran biaya BPHTP sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) , biaya AJB sebesar Rp.2.000.000,- dan biaya SHM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk;
53. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan senilai Rp.34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) perumahan Kwadungan Permai blok F-15;
54. 1 (satu) bendel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan senilai Rp.32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Desain gambar bangunan perumahan Kwadungan Permai blok F-15;
55. 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran kepada MUNIR masing masing tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Yura Abadi Perkasa baik secara materiil maupun non materiil;
- Terdakwa adalah orang yang berinisiatif membagi uang yang seharusnya disetor ke PT Yura Abadi Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berupaya mengembalikan kerugian uang perusahaan namun ditolak;
- Terdakwa sebelumnya telah banyak berkontribusi di PT Yura Abadi Perkasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO HENDRAWAN alias WAWAN bin HARIJADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 3 Januari 2019
 - 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 21 Januari 2019
 - 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 09 April 2019
 - 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 10 April 2019
 - 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 25 Mei 2019
 - 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 27 Mei 2019
 - 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 15 Juli 2019

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Mutasi Kas PT.YURA ABADI PERKASA tanggal 25 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 02 Juni 2020 bukti pembayaran ganti rugi peningkatan mutu Perum Kwadungan Permai Blok F-15 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari IGNATIUS EKO PURWANTO (YURA ABADI PERKASA).
- 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Rumah PT.YURA ABADI PERKASA atas nama pembeli BAGUS BUDI WICAKSONO
- 1 (satu) lembar copy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT.Bank Tabungan Negara (persero) TBK Kantor cabang Kediri dengan BAGUS BUDI WICAKSONO Nomor : 0004620191021000005 tanggal 30 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar copy Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) dari PT.Bank Tabungan Negara (persero) TBK Kantor cabang Kediri tertanggal 28 Oktober 2019
- 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya Kwadungan Permai F-15 dan Desain gambar bangunan
- 1 (satu) bendel copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.06 tanggal 14 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan JOKO HENDRAWAN als J.HENDRAWAN als WAWAN Nomor : 0343/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan YUFANDA HADI PUTRA als YUFANDA HADI als YUFANDA Nomor : 0344/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan FADELA PARATIASINDI RAHMANTA als FADELA P als CINDY Nomor : 0345/SKK/YAP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020
- Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan YUFANDA
- Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan WAWAN
- Slip gaji PT.YURA ABADI PERKASA atas nama karyawan CINDY
- 2 (dua) lembar Rekapitulasi Rincian Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT YURA ABADI PERKASA ,periode laporan bulan Juni 2019
- 1 (satu) lembar Kwitansi Perum Kwadungan Permai bukti pembayaran dana kebersihan debu urugan atas nama ALI tertanggal 6 September

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima IMB Perum Kwadungan Permai STTR No.0003/YR-AP/23/II/2018 tertanggal 05 Pebruari 2018 ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembelian Perumahan Kwadungan Permai Blok E-01 tertanggal 29 September 2016 yang ditanda tangani oleh J.HENDRAWAN selaku head officer PT YURA ABADI PERKASA.
- 1 (satu) lembar Purchase Order PT YURA ABADI PERKASA No.PO : 00150/YR-AP/XI/2016 tertanggal 4 Desember 2016 yang ditanda tangani J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Sertifikat, IMB dan AJB Pembelian Tunai No.0271/SR.STF/YAP/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandab tangani FADELA PARATIASINDI selaku staf PT YURA ABADI PERKASA
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan LPA (laporan pemeriksaan akhir) NO.SPER :00601/YR-AP/IX/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 yang ditanda tangani YUFANDA HADI PUTRA selaku staf PT YURA ABADI PERKASA
- 1 (satu) bendel Dokumen Struktur Organisasi PT YURA ABADI PERKASA dan daftar tugas tanggung jawab pekerjaan jabatan karyawan PT YURA ABADI PERKASA
- Akta jual beli No.918/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT MIANDO PASUNA PARAPAT, SH
- 2 (dua) lembar Bukti pembayaran PPN sebesar 10 % dari harga jual perumahan Kwadungan Permai Blok F-15 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah setor Rp.18.100.000,- (delapan belas juta serratus ribu rupiah) atas nama penyetor PT YURA ABADI PERKASA , tanggal pembayaran 16 Desember 2019
- 1 (satu) lembar Bukti pembayaran pajak tanah dan bangunan perumahan Kwadungan Permai Blok F-15 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah setor Rp.4.525.000,- (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama penyetor PT YURA ABADI PERKASA , tanggal pembayaran 08 Nopember 2019

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak BPHTB atas nama BAGUS BUDI WICAKSONO tahun pajak 2019 sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan Bapenda Kabupaten Kediri tertanggal 30 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Kwitansi Perum Kwadungan Permai bukti pembayaran penambahan mutu bangunan Kwadungan Permai D.57 sebesar Rp.6.174.000,- (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari PT YURA ABADI PERKASA kepada MUNIR tertanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar Mutasi Kas Harian PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 20 Desember 2020 yang berisikan laporan pengeluaran uang untuk pembayaran penambahan mutu bangunan Kwadungan Permai D.57 atas nama MUNIR sebesar Rp.6.174.000,- (enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- 1 (satu) bendel surat pernyataan yang ditanda tangani NANIK SUGIARTI dan J.HENDRAWAN selaku manager PT YURA ABADI PERKASA yang isinya NANIK SUGIARTI menyetujui design bangunan rumah dan RAB (rencana anggaran biaya) blok F-28 dan F-31 sesuai tawaran PT YURA ABADI PERKASA selaku developer perumahan kwadungan permai dan Rencana anggaran biaya penambahan perumahan kwadungan permai blok F-28 dan F-31 tahun 2018 yang ditanda tangani NANIK SUGIARTI dan J.HENDRAWAN berikut desain gambar bangunannya.
- 1 (satu) bendel Kwitansi pembayaran Perumahan Kwadungan Permai berisikan bukti pembayaran termin free design Blok D-17 atas nama RUSTANDI sebesar Rp.33.364.660,- ditanda tangan J.HENDRAWAN selaku manager tertanggal 04 Oktober 2018, permohonan pembayaran termin ke lima atas nama pelaksana RUSTANDI selau pelsana/subkon tertanggal 10 Desember 2018,
- 1 (satu) lembar Catatan perincian harga Perumahan Kwadungan Permai Blok D-17 yang dibuat oleh saudara IGNATIUS EKO PURWANTO
- 1 (satu) bendel copy kwitansi bukti pembayaran, bukti setor tunai kepada RUSTANDI sebesar Rp.33.364.660,- melalui Bank Mandiri dan Mutasi kas harian tanggal 4 Oktober 2018,
- 1 (satu) bendel Rencana anggaran biaya Perumahan Kwadungan Permai Blok D-17 berikut gambar design bangunan

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rencana anggaran biaya penambahan Perum Burengan Blok A9 yang ditanda tangani RIVO, konsumen an DEON dan saudara JOKO HENDRAWAN als WAWAN tertanggal 8 Nopember 2019
- 2 (dua) lembar Kwitansi PT YURA ABADI PERKASA bukti pembayaran peningkatan mutu bangunan pembayaran Perum Burengan Blok A9 masing masing RP.30.000.000,- tanggal 22 Oktober 2019 dan Rp.3.800.000,- tanggal 8 Nopember 2019
- 2 (dua) lembar Mutasi Kas Harian tanggal 22 Oktober 2019 dan tanggal 8 Nopember 2029
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani JOKO HENDRAWAN tanggal 12 Nopember 2019 berisikan JOKO HENDRAWAN melaporkan RAB bangunan di Burengan Asri Blok A9 tidak sama dengan RAB bangunan yang ada sama user dikarenakan harga dan speknya tidak sama sehingga merugikan kantor RAB I Rp.19.834.550, - seharusnya RAB nya Rp.31.801.000,- JOKO HENDRAWAN mohon maaf atas kekeliruannya.
- 1 (satu) lembar Struktur organisasi PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 01 Maret 2018
- 7 (tujuh) lembar Surat tugas tanggung jawab jabatan karyawan PT YURA ABADI PERKASA tertanggal 01 Maret 2018

Dikembalikan kepada PT. YURA ABADI PERKASA melalui Saksi IGNATIUS EKO PURWANTO.

- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 03 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 21 Januari 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) sebesar Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 09 April 2019 bukti pembayaran uang muka 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai cluster (F-15) , (ke-3) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO
- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 10 April 2019 bukti pelunasan pembayaran/pembelian 1 (satu) unit

Halaman 129 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 Lt 88 m22 sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Kab.Nganjuk

- 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Mei 2019 bukti pembayaran biaya peningkatan mutu Blok F-15 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 27 Mei 2019 bukti pembayaran ke II peningkatan mutu bangunan rumah Blok F-15 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Blok F-15
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 15 Juli 2019 bukti pembayaran pelunasan biaya peningkatan mutu bangunan Blok F-15 luas tanah 88 m2 sebesar Rp.2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk
 - 1 (satu) lembar Kwitansi PT.YURA ABADI PERKASA tertanggal 25 Oktober 2019 bukti pembayaran biaya BPHTP sebesar Rp.6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) , biaya AJB sebesar Rp.2.000.000,- dan biaya SHM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pembelian 1 (satu) unit Rumah Perum Kwadungan Permai Blok F-15 sebesar Rp.9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari BAGUS BUDI WIJAKSONO Perum Pondok Kencana D7 Nganjuk.
 - 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan senilai Rp.34.199.704,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah) perumahan Kwadungan Permai blok F-15
 - 1 (satu) bendel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) penambahan senilai Rp.32.325.120,- (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dan Desain gambar bangunan perumahan Kwadungan Permai blok F-15
- Dikembalikan kepada Saksi BAGUS BUDI WICAKSONO.**
- 5 (lima) lembar kwitansi bukti pembayaran kepada MUNIR masing masing tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO HENDRAWAN alias WAWAN bin HARIJADI.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lusya Marhaendrastiana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati, S.H., M.H.

Halaman 131 dari 131 Putusan Nomor 308/Pid.B/2021/PN Gpr